

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADISI MASSAULA'
PADA PROSESI ADAT PERNIKAHAN SUKU MANDAR DI DESA BONDE
UTARA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah
dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

IRWAN

NIM: 20156120042

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Tradisi Massaula’ pada Prosesi Adat Pernikahan Suku Mandar Studi Kasus di Desa Bonde Utara*” yang disusun oleh Irwan, NIM: 20156120042, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2025, dinyatakan telah Lulus dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.

Majene, 13 Agustus 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua	: A. Jusran Kasim, S. HI., M.H	(.....)
Sekretaris	: Nur Astaman Putra, M.Pd	(.....)
Munaqisy I	: Abd. Rahman, M.Pd.,M.H.,Ph.D.,CPM	(.....)
Munaqisy II	: Fatri Sagita, S.HI., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Noercholis Rafid. A, M.H.I	(.....)
Pembimbing II	: Iqbal, S.Hum., M.Hum	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam


Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP. 198712072018012002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi yang disusun oleh **Irwan**, NIM: **20156120042**, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi *Massaula*’ Pada Prosesi Adat Perkawinan Suku Mandar Studi Kasus Di Desa Bonde Utara” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 20 Februari 2025

Pembimbing I



Noreholis Rafid A, M.H.I
NIP: 19840824 201903 1 002

Pembimbing II



Iqbal S.Hum., M.Hum
NIP:19910311 202203 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irwan
Nim : 20156120042
Tempat, Tanggal Lahir : Luaor, 1 Desember 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : Bonde-Bonde, Bonde Utara, Pamboang
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Tradisi
Massaula pada Prosesi Adat Pernikahan Suku
Mandar Studi Kasus di Desa Bonde Utara.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 12 Agustus 2025

Penyusun,



Irwan
NIM.20156120042

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi *Massaula’* pada Prosesi Adat Pernikahan Suku Mandar Studi Kasus di Desa Bonde Utara”** dalam kurung waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda nabi muhammad saw. Sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan bagi kehidupan kita, baik di dunia ataupun di akhirat kelak.

Mengenai keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak guna untuk menyempurnakan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi dari berbagai pihak, baik yang secara langsung maupun yang tidak langsung oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tua yaitu ayahanda **Amir** dan Ibunda **Dahlia** yang telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa selalu memberikan dukungan, baik moral maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku wakil ketua di bidang kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) majene, sekaligus sebagai Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang sangat konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.
3. Ibu Nuzha Muhammad, S.Sy., M.H.I. selaku ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) majene.
4. Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H, Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
5. Bapak Noercholis Rafid.A, M.H.I. selaku pembimbing I yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi selesai.
6. Bapak Iqbal, S.Hum., M.Hum. selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan kritik dan saran mulai dari pembuatan proposal sampai tahap pembuatan skripsi.
7. Ibu Fatri Sagita, S.H.I., M.H. sebagai penguji II yang memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
8. Segenap Dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
9. Segenap Staf Akademik, baik pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) majene secara keseluruhan.

10. Kepala Desa Bonde Utara yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Desa Bonde Utara yang dipimpinnya, serta seluruh Stafnya yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.
11. Terima kasih pula kepada genk kocak serta semua teman-teman HKI II yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas kontribusi dan motivasi yang telah menemani dan selalu mensupport penulis mulai dari pembuatan proposal sampai pembuatan skripsi selesai, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah Swt, Amiin.

Majene, 12 Agustus 2025

Penulis



Irwan

Nim. 20156120042

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
A. Konsep Pernikahan.....	11
1. Pernikahan dalam Hukum Islam.....	11
2. Hukum Pernikahan	13
3. Rukun dan Syarat Sahnya Pernikahan.....	14
4. Tujuan Pernikahan.....	16
5. Hikmah Pernikahan	17
B. Budaya Pernikahan Adat Mandar	18
C. Tentang Tradisi <i>Massaula'</i>	20
1. Pengertian Tradisi <i>Massaula'</i>	20
2. Nilai-Nilai dan Makna dalam Tradisi <i>Massaula'</i>	23

D. Hukum Islam.....	24
1. Pengertian Hukum Islam	24
2. Sumber Hukum Islam.....	25
3. Pembagian Hukum Islam	26
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sumber Penelitian	35
D. Metode Pengumpulan Data	35
E. Instrumen Penelitian.....	36
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	36
G. Pengujian Keabsahan Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	39
A. Gambaran Lokasi Penelitian	39
B. Praktik Tradisi <i>Massaula'</i> dalam Prosesi Adat Pernikahan Suku Mandar Studi kasus di Desa Bonde Utara.....	45
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap tradisi <i>massaula'</i> pada Prosesi Adat Pernikahan Suku Mandar di Desa Bonde Utara	55
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan Penelitian.....	66
B. Implikasi Penelitian.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	72

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	' ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	’	Apastrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

ﺁ tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اؤ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaiḥfa*

هَوْلًا : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...أ...ئ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	a dan garis di atas
اؤ	<i>dammah dan wau</i>	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يُمُوت :yamūtu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al madinah al- fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hi{kmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-*

haqq نِعْمُ :

nu'ima

أَدْوَدُ : *'aduwwun*

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (i), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيّ : Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *az-zalzalah* (*az-zalzalāh*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan

dalam dunia akademi tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān). Alhamdulillah dan Munaqasyah, namun, bila kata kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh,

contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafaz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh:

بِإِلَهِ دِينِ اللَّهِ *dīnullāh* بِإِلَهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz alJalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-)

ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū

alWalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid

(bukan: Zaīd, Naṣr ḤāmidAbū)

11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt = *Subh{a>nahu> wa ta ‘a>la>*

Saw = *Sallalla>hu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al-sala>m*

H. = Hijrah

M.	=	Masehi
SM.	=	Sebelum masehi
I.	=	Lahir tahun (untuk orang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS. al-Baqarah/2:4 atau QS ali 'Imran/3: 4
HR.	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعه
دن	=	بدون
الج	=	الى آخرها الى آخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Irwan
Nim : 20156120042
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Praktik Tradisi Massaula' pada Prosesi Adat Perkawinan Suku Mandar di Desa Bonde Utara.

Penelitian ini membahas tentang salah satu fenomena Masyarakat mandar Desa Bonde Utara, yang mana meyakini bahwa tradisi tersebut jika tidak dilaksanakan maka terdapat bala' yang akan menimpa pada keluarga yang sudah menikah, kurangnya rezeki yang didapat, serta selalu sakit-sakitan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana Praktik *Massaula'* dalam pelaksanaan prosesi adat pernikahan suku mandar di Desa Bonde Utara?, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *massaula'* pada prosesi adat pernikahan suku mandar di Desa Bonde Utara?

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan teologi normatif (*syar'i*), pendekatan sosiologis, dan pendekatan antropologi budaya. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu para tokoh masyarakat, tokoh pemangku tradisi, dan tokoh agama beserta jurnal dan artikel. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Adapun dari hasil penelitian yaitu 1) pelaksanaan tradisi *massaula'* telah ada sejak masa nenek moyang masyarakat mandar di Desa Bonde Utara dan dari segi praktiknya terdapat dua tahapan yang dilaksanakan yakni tahapan persiapan seperti persyaratan yang akan digunakan dalam ritual *massaula'*, dan tahapan pelaksanaan seperti terdapat pemutaran penampian diatas kepala calon pengantin sebanyak 3x, 2) pelaksanaan tradisi *massaula'* jika ditinjau dari segi hukum Islam seperti *al-'urf al shahihah* dan kaidah fqih *al'adah muhakkamah* hukumnya mubah atau boleh boleh saja dilakukan selama pelaksanaan serta niat dalam tradisi tersebut bertujuan hanya semata-mata tertuju pada Allah Swt.

Adapun dari implikasi penelitian ini bahwa 1) diharapkan masyarakat desa bonde utara, agar selalu terjaga dan dilestarikan budaya tradisi pernikahan yang mereka laksanakan seperti tradisi *massaula'* dan selalu tertuju pada allah swt. 2) diharapkan kepada para peneliti selanjutnya dalam hal praktik tradisi *massaula'* bahwa selain mengkaji dari segi hukum Islam, tetapi juga bisa mengkaji dari segi hukum positifnya.

Kata Kunci: Praktik *Massaula'*, *Al-'Urf Al-Shahihah*, dan *Al'Adah Muhakkamah*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberagaman suku bangsa menjadi ciri khas bagi Negara Indonesia tersendiri, dan menjadi suatu kebanggaan bagi Negara maupun masyarakatnya. Yang paling mencolok dari keberagaman yang ada di Indonesia adalah kebudayaan dan Adat Istiadat masyarakat Indonesia, terbukti banyak dari berbagai Provinsi yang masyarakatnya memiliki budaya yang tergolong masih sangat sakral dan mengandung makna dari adat istiadatnya. Bukan hanya itu saja, tetapi mencerminkan suatu kehidupan sebagai masyarakat pribumi dan ini menjadikan nilai tersendiri dari keanekaragaman suku bangsa Indonesia.¹

Kebudayaan adalah suatu sistem yang terikat dan terintegritas yang berlaku dikalangan masyarakat serta mencakup seperangkat norma dan nilai. Dalam kehidupannya digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan sesuatu. Kehidupan manusia sangatlah kental dengan budaya yang akan norma dan nilai yang terkandung didalamnya dan sebagai pedoman bagi manusia tentang budaya yang mereka laksanakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga nilai budaya begitu sangat berpengaruh pada kehidupan manusia karena dibatasi oleh budaya dan tempat dimana ia lahir.²

Hubungan antara manusia dan kebudayaan sangatlah erat, sehingga manusia sering disebut sebagai makhluk budaya. Kebudayaan, yang lahir dari kelompok manusia menjadikan budaya sebagai pedoman karena budaya terdiri dari nilai-nilai, simbol, makna, serta gagasan yang terkandung dalam ajaran budaya bahkan bisa

¹Darmansyah, *Orang Mandar Raja Laut* (Cet. II; Makassar: PT. Isam Cahaya Indonesia, 2019), h. 4.

²Hertati Suandi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Cet. V; Tangerang Selatan: PT. Pratasejati Mandiri, 2018), h. 2.9-2.11.

menjadi salah satu karya dalam tindakan manusia, seperti halnya dalam adat istiadat yang mereka laksanakan sehingga menjadi sebuah dasar dalam melakukan tindakan, bersikap, dan berperilaku.

Pada Provinsi Sulawesi Barat, terdapat beberapa suku masih menjaga dan melaksanakan tradisi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Suku Pattae menjalankan tradisi *Maesse'*, Suku Mamasa menghormati tradisi adat dengan melaksanakan upacara *Mangngorro*, Suku Kalumpang (Makki) menjaga keberlanjutan tradisi menenun mereka. Suku Mandar, disisi lain, masih mempraktikkan beberapa tradisi penting seperti *pattera' boyang*, upacara *massunna'*, *saiyang pattudu'* dan upacara *mappasoro* bagi orang sakit.³

Suku Mandar merupakan kelompok mayoritas di Sulawesi Barat yang tinggal di daerah pesisir dan mayoritas mata pencaharian mereka adalah sebagai nelayan. Selain itu, Suku Mandar juga kaya akan budaya maritim, seperti tradisi pembuatan *Perahu Sandeq*, serta berbagai aspek kehidupan mereka seperti arsitektur rumah tradisional yakni upacara *pattera' boyang* dan tradisi yang berhubungan dengan kehamilan yakni tradisi *ma'uri* yang dimana masing-masing memiliki makna simbolisme yang penting dalam kehidupan mereka.⁴

Naqib Najah berpendapat bahwa Suku Mandar berasal dari kata "*dharaman*" yang artinya penduduk yang mendiami suatu tempat dan juga suku ini dalam kehidupan masyarakatnya dipengaruhi oleh budaya Hindu.⁵ Suku Mandar memiliki suatu tradisi yang berhubungan dengan prosesi pernikahan mereka yang disebut sebagai *Massaula'*. Tradisi ini merupakan bagian penting dari budaya Hindu

³Sulawesi Barat- Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. <https://id.wikipedia.org>. Diakses pada 10 Desember 2024.

⁴Irma Dwi Jayanti, "Suku Mandar: Mengenal Budaya Maritim dan Provinsi Sulawesi Barat", *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah* 2, no. 1 (2023): h. 68-69.

⁵Naqib Najah, *Suku Mandar- Pelaut Ulung yang Kaya Pekerti* (Cet. I; Makassar: Arus Timur, 2015), h. 21.

yang masih dipraktikkan oleh masyarakat suku mandar saat mereka akan menikah. *Massaula'* telah ada sejak zaman leluhur mereka dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari upacara pernikahan mereka.

Tradisi *Massaula'* ini biasa disebut sebagai Tradisi “Pra-Nikah” yang bermakna sebelum.⁶ Dalam adat pernikahan suku mandar, tradisi *massaula'* dianggap sakral karena berasal dari nenek moyang mereka dan diwariskan dari generasi ke generasi untuk dijaga kelestariannya. Setiap ritual dalam tradisi ini memiliki makna simbolik yang mendalam, termasuk wacana-wacana berupa doa keselamatan bagi pasangan yang baru memasuki kehidupan berumah tangga. Karena pentingnya nilai-nilai ini, tradisi *massaula'* terus dilestarikan dan dilakukan hingga saat ini.

Pelaksanaan tradisi *massaula'* menarik perhatian, karena melibatkan anggota keluarga dari calon mempelai perempuan dan laki-laki. Ritual ini dimulai dengan pemangku tradisi (*sando*) adapun posisi dari pemangku tradisi tersebut hanya mengarahkan anggota keluarga dari calon pengantin untuk mengangkat penampian yang berisi syarat ritual dari tradisi tersebut. Anggota keluarga dari kedua calon pengantin mengangkat setiap penampian yang berisi persyaratan yang menjadi aspek ritus dalam proses ritual *massaula'*. Tiga anggota keluarga, kemudian mengangkat penampian-penampian tersebut. Selanjutnya, setiap penampian diputar di atas kepala calon pengantin sebanyak tiga kali sambil diarahkan oleh pemangku tradisi.

Makna dari ritual tradisi ini adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Swt. dari isi penampian tersebut mempunyai makna dan simbolis dalam kehidupan rumah tangga bagi calon pengantin yang akan menuju jenjang ikatan pernikahan. Adapun dari gerakan pemutaran penampian diatas kepala pengantin, berhubungan

⁶Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Ed. IV; Jakarta: Departemen Pusat Bahasa, 2008), h. 1050. <https://perpus.unismus.ac.id> (26 Mei 2024).

dengan kehidupan rumah tangga bagi pasangan yang akan melaksanakan pernikahan baik dari segi rezeki, atau kedamaian dalam berumah tangga dan juga kesehatan. Selain itu, sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur mereka atau *panne'nean* orang mandar.

Tradisi *Massaula'* dianggap sangat penting karena diyakini bahwa setiap aspek ritus ini harus dilaksanakan oleh keluarga dari calon pengantin. Jika tradisi ini tidak dilaksanakan, menurut mitos, salah satu dari keluarga calon pengantin akan dirasuki oleh roh kerabat yang sudah meninggal atau leluhur mereka. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan *massaula'* dan persiapannya harus dipersiapkan dengan lengkap termasuk persiapan syarat-syarat yang digunakan sebagai bagian dari ritual tradisi *massaula'*.

Pada masyarakat di Desa Bonde Utara memiliki dua tanggapan mengenai tradisi *massaula'* ini, sebagian masyarakat disana menganggap bahwa tradisi *massaula'* bersifat wajib dan harus dilaksanakan karena selain daripada bentuk penghormatan, juga bentuk dalam menghindari *tola' bala* bagi orang yang sudah memasuki jenjang pernikahan dalam berumah tangga. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa tradisi *massaula'* ini justru hal yang tidak perlu dilakukan karena bersifat mistis dan musyrik, alasannya karena mereka mempersiapkan semacam persyaratan yang dimana persyaratan dijadikan sebagai syarat dalam ritual tradisi tersebut.

Menurut penulis, mengapa masyarakat mandar terutama pada di Desa Bonde Utara, tradisi ini masih bertahan dan sampai saat ini masih tetap dilaksanakan ketika mereka ingin melaksanakan pernikahan, karena menganggap bahwa tradisi *massaula'* ini merupakan tradisi yang memiliki nilai-nilai budaya serta makna dan simbol yang terkandung dalam tradisi *massaula'* ini. dan adapun dari

segi pemberian wacana yang dilakukan oleh pemangku tradisi tersebut, tetap mengacu pada Syariat Islam yakni bacaan doa keselamatan.

Dalam pernikahan yang baik dan ideal, menurut dalam Islam sendiri mendefinisikan tentang pernikahan yang baik dan ideal, pernikahan yang baik merupakan perkawinan yang mengikat antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan dengan perjanjian yang suci dan kokoh dalam pembentukan keluarga yang sakinah, keluarga yang kekal, dan saling mengasihani, aman tentram dan damai karena Allah Swt. bukan cuman itu saja, melainkan juga diberikan rezeki kepada umatnya dalam keluarganya. Hal ini juga diatur dalam hukum Islam bahwa pernikahan itu dilaksanakan dengan itikad baik dan akad atau perikatan kedua belah pihak.⁷

Berdasarkan dengan apa yang termuat dalam Al-Qur'an yang terdapat pada Q.S Ar-Rum/ 21:30 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁸

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna Alama' akkuasanna (Puang Allah Taala), Diangi mappara'bue' disesemu, baine-baine simbassamu, mamoare'o melo' anna amang disesena, anna napajari disesemu sayang makkesayang. Sitonganna di bassa di'o tongan diang alama' (tanda) di to mappikkir.*⁹

⁷Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Crepidolo: Jurnal Filsafat dan Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2020): h. 112-113.

⁸Kementeriann Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Media Corp, 2018), h. 406.

⁹Muh. Idham Kholid Bodi, *Koroang Malaqbi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandar* (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 793.

Dari ayat diatas menjelaskan sebuah pernikahan yang berdasarkan dengan Syariat Islam yang dapat dimengerti oleh akal manusia, dan Allah Swt telah mengatur semua aspek kehidupan termasuk pernikahan. Dengan pernikahan, hidup kita mendapat ketenangan dan mencegah dari perbuatan zina. Serta hanya Allah Swt yang dapat mengatur semua bentuk rezeki dan segala penyakit, itu semua datangnya dari Allah Swt. Pernikahan yang diSyariatkan serta dijelaskan dalam Islam sungguh suatu hal yang mencerminkan pernikahan yang ideal dan baik bagi umat muslim.

Adapun dari uraian latar belakang tersebut adanya kesenjangan mengenai kewajiban dalam melaksanakan suatu tradisi *massaula'* dengan hakikat dalam suatu pernikahan yang baik dan ideal sesuai dengan Syariat Islam tentang pelaksanaan suatu pernikahan di Desa Bonde Utara. Sehingga penulis tertarik meneliti dan merumuskan uraian tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi *Massaula'* pada Prosesi Adat Pernikahan Suku Mandar Studi Kasus di Desa Bonde Utara.”

B. Rumusan Masalah

Adapun suatu rumusan masalah yang dicantumkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana Praktik *Massaula'* dalam Pelaksanaan Prosesi Adat Pernikahan Suku Mandar di Desa Bonde Utara ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Massaula'* pada Prosesi Adat Pernikahan Suku Mandar di Desa Bonde Utara ?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene dengan menitikfokuskan pada Penelitian tentang bagaimana

tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Massaula'* dan juga Praktik dari tradisi tersebut pada pelaksanaan prosesi adat pernikahan suku mandar.

2. Deskripsi Fokus Penelitian

Penulis mendeskripsikan dua hal yang menjadi titik fokus pada penelitian ini, yakni;

a. Praktik Ritual *Massaula'*

Dalam penelitian ini, Peneliti akan mengfokuskan pada pelaksanaan praktik dari tradisi *massaula'* yang mana tradisi *massaula'* itu merupakan suatu kebiasaan yang ada di masyarakat Desa Bonde Utara yang dimana Proses pelaksanaan-nya dilaksanakan sebelum hari pernikahan atau dalam arti lain, tradisi ini disebut sebagai tradisi pra-nikah.

b. Kedudukan Tradisi *Massaula'* dalam Hukum Islam

Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang bagaimana kedudukan tradisi *massaula'* ini jika ditinjau dari segi hukum Islam dengan menggunakan teori dari sumber-sumber hukum Islam yang mana dari sumber tersebut akan mengfokuskan pada kaidah-kaidah yang berhubungan dengan kebiasaan masyarakat.

D. *Kajian Pustaka*

Peneliti menggunakan beberapa referensi dari penelitian sebelumnya sebagai bahan rujukan dari penelitian ini, antara lain;

1. Skripsi yang ditulis oleh Andi Ishaka Mangga Barani dari Institut Agama Islam Negeri tahun 2020 dengan judul skripsi “Tradisi *Panne Anreang* dalam Pernikahan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)” dalam penelitiannya bahwa tradisi *panne anreang* dalam pernikahan adat masyarakat suppa merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan dalam pernikahan masyarakat suppa karena tradisi ini sudah dijalankan sejak turun temurun artinya sejak pada masa nenek moyang mereka sampai saat ini. dari

penelitian ini, penulis menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan filosofis atau *study philosophy of religion* dan pendekatan hukum Islam normatif. Sedangkan dari penelitian ini menjelaskan tentang praktik *massaula'* yang dilakukan oleh masyarakat mandar ketika ingin melangsungkan suatu pernikahan yang dimana dalam praktiknya tersebut terdapat persyaratan yang harus disiapkan dalam melaksanakan ritual *massaula'* tersebut. dan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan teologi normatif (*syar'i*) dan sosiologis serta antropologi budaya.¹⁰

2. Skripsi yang ditulis oleh Moh. Rafli Affani dari UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2023 yang berjudul “Tradisi Pranikah *Massaula'k* pada masyarakat mandar banyuwangi perspektif sosiologi hukum Islam (Studi Kasus di Kampung Mandar Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi)” dalam penelitiannya menjelaskan bahwa di daerah banyuwangi salah satunya di Kampung Mandar terdapat suatu tradisi yang mereka laksanakan dan dipercayai sampai sekarang yakni tradisi *massaula'k*. Tradisi ini disebut sebagai tradisi pra-nikah yang dilaksanakan oleh masyarakat mandar banyuwangi. Tradisi ini diakulturasikan dengan Syariat Islam sehingga dalam pelaksanaannya masih dalam bentuk konsep budaya Islam. Adapun fokus dari penelitian ini adalah mengkaji pelaksanaan tradisi pra-nikah *massaula'k* dikalangan masyarakat mandar banyuwangi, serta penelitian ini juga mengkaji terkait dengan pelaksanaan yang dilihat dari segi perspektif sosiologi hukum Islam. Adapun dari jenis penelitian yang digunakan penulis yakni jenis penelitian lapangan atau kualitatif.¹¹

¹⁰Andi Ishaka Mangga Barani, “Tradisi Panne Anreang dalam Perkawinan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)”, *Skripsi* (Parepare: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri, 2020).

¹¹Moh. Rafli Affani, “Tradisi Pranikah Saulak pada Masyarakat Mandar Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam”, *Skripsi* (Jember: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023).

3. Skripsi yang ditulis oleh Diajeng Melinda Rizkiyani dari UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2023 yang berjudul “Hukum Adat *Massaula* 'k Pra-Nikah Masyarakat Kampung Mandar Banyuwangi dalam Perspektif Maqasyid Syariah dan Hukum Positif”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang kepercayaan masyarakat kampung mandar yang ada di banyuwangi yakni tradisi *massaula* 'k. Tradisi ini ada sejak masa masyarakat mandar yang dimana merupakan keturunan dari kerajaan goa. Tradisi *massaula* 'k ini disebut sebagai tradisi yang sakral karena sejarah dari tradisi ini dituangkan dalam bentuk prosesi ritual yang dimana memiliki makna sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur mereka. Adapun dari pendekatan yang digunakan oleh penulis yakni pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan dari penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menitikfokuskan pada proses praktik ritual yang dilaksanakan dengan kedudukan dari hukum Islam terhadap tradisi ini.¹²

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun dari tujuan dan kegunaan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti antara lain;

1. Tujuan Penelitian

Dari penelitian ini, peneliti mencantumkan dua tujuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut;

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan praktik ritual tradisi *massaula* ' ini serta pelaksanaan prosesi adat pernikahan mandar yang dilakukan oleh masyarakat mandar khususnya di Desa Bonde Utara.

¹²Diajeng Melinda Rizkiyani, “Hukum Adat Saulak Pranikah Masyarakat Mandar Banyuwangi dalam Perspektif Maqasyid Syariah dan Hukum Positif”, *Skripsi* (Jember: Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023).

b. Untuk mengetahui seperti apa kedudukan hukum Islamnya dari tradisi *massaula'* ini yang dilaksanakan oleh masyarakat mandar khususnya di Desa Bonde Utara.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun penulis mencantumkan dua kegunaan penelitian ini yakni sebagai berikut;

a. Secara Teoritis

Penulis berharap, penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peneliti dalam memperluas pemahaman tentang budaya-budaya yang dilaksanakan oleh masyarakat mandar salah satunya di Desa Bonde Utara.

b. Secara Praktis

diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan terhadap masyarakat di Desa Bonde Utara terkait dengan pelaksanaan tradisi *massaula'* ini sekaligus menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Konsep Pernikahan

1. Pernikahan dalam Hukum Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pengertian pernikahan berasal dari kata *ka-win* yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis.¹ Hukum Islam, kata pernikahan atau kawin bisa juga disebut sebagai kata nikah (zawaj) menurut dari literatur fiqhi Bahasa arab. di dalam Hukum Islam pernikahan dianggap sebagai suatu perjanjian ikatan suci yang kuat atau mitsaqan ghalidan, yang mana tujuannya adalah untuk taat kepada perintah Allah Swt. Melaksanakan pernikahan dipandang sebagai bentuk ibadah yang harus dilaksanakan dengan sepenuh hati, serta merupakan bagian dari penyempurnah ibadah.²

Jadi pernikahan bukan hanya sebagai perintah Allah Swt, melainkan juga sebagai salah satu bentuk dalam menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Swt. makanya Allah Swt menganjurkan setiap umatnya untuk melaksanakan pernikahan karena dengan melaksanakan suatu pernikahan, hidup kita menjadi tentram dan terhindar dari perilaku maksiat. Anjuran dalam melaksanakan suatu pernikahan telah tercantum di dalam Al-Qur'an yang terdapat pada Q.S An-Nur/32:24 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْبَيَّاتِ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ۗ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
هـ وَاللُّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Ed. IV; Jakarta: Departemen Pusat Bahasa, 2008), h. 653. <https://perpus.unismus.ac.id> (26 Mei 2024).

²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqhi Munakahat* (Cet. VIII; Jakarta: Prenamedia Group, 2019), h. 7.

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹⁵

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna pasialai to sisanna disesemu, anna to sitinaya (dipasiala) pole dibatua-batuammu tommuane anna batua-batuammu tobaine. Mua diangi kasiyasi puang allah ta'ala na mappamakai sawa'akala'bianna. Anna puang allah ta'ala maloang (papibeinna) na paissang.*¹⁶

Dalam Q.S An-Nur/32:24, menjelaskan bahwa anjuran dalam melaksanakan suatu pernikahan sudah menjadi ketetapan dari Allah Swt, dan menjadi petunjuk dari Allah untuk umatnya. Allah Swt memberikan jaminan bagi orang-orang yang melaksanakan suatu pernikahan, dengan memberikan suatu rezeki serta ketentraman dalam hubungan suami istri dan pada rumah tangganya kelak.

Pada hakikatnya, Hukum Islam telah mengatur aspek kesesuaian dalam pernikahan sesuai syariat. Pernikahan merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan masyarakat yang ideal, dengan karakteristik khas dari Hukum Islam. Setiap perintah dari Allah Swt mengandung hikmah yang mendalam bagi umat Islam yang menjalankannya. Oleh karena itu, tidak ada satu pun perintah Allah Swt yang tidak memiliki hikmah di baliknya, termasuk dalam konteks pernikahan yang diperintahkan untuk dilaksanakan dan ditaati.¹⁷

Pelaksanaan pernikahan juga diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pada pasal 1 Undang-Undang pernikahan, yaitu pernikahan merupakan suatu

¹⁵Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Media Corp, 2018), h. 354.

¹⁶Muh. Idham Kholid Bodi dkk, *Koroang Malaqbi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandar* (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 684.

¹⁷Ali Sibra Malisi, "Pernikahan dalam Islam", *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 1, no. 1 (2022): h. 23.

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita, dalam hubungan suami istri dengan membentuk rumah tangga yang bahagia, keluarga yang bahagia, serta kekal dengan berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹⁸ Jadi dalam pernikahan itu semua sudah diatur baik dari hukum Islam, undang-undang pernikahan, bahkan dari kompilasi Hukum Islam.

Dalam kompilasi Hukum Islam, menjabarkan suatu tujuan pernikahan pada pasal 3 yang dijelaskan bahwa pernikahan memiliki tiga tujuan utama yakni “*sakinah*”, “*mawaddah*”, dan “*warahmah*” dari ketiga tujuan ini memiliki suatu arti dalam kehidupan berumah tangga ketika melaksanakan pernikahan. Selain itu, juga dijelaskan dalam pasal 4 mengenai keabdahan pernikahan dalam Islam jika melaksanakan suatu pernikahan alangkah baiknya jika dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam.¹⁹

2. Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* hukum alam dunia. Pernikahan dilaksanakan oleh manusia bahkan hewan dan tumbuh-tumbuhan. Pernikahan pada dasarnya mubah tergantung pada Tingkat kemaslahatannya. Oleh karena itu, walaupun pada awalnya pernikahan dianggap mubah (boleh), namun dapat berubah sesuai dengan hukum yang lima (*ahkamal khamisah*) mengikuti perubahan keadaan yakni;

- a. Pernikahan menjadi wajib, pernikahan diwajibkan bagi orang yang telah mampu, yang akan menambah takwa, menjaga jiwa dan mampu menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak dapat terlaksana kecuali dengan melaksanakan pernikahan.

¹⁸Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), h. 35.

¹⁹Aresthina Lelah, “Memahami Kedudukan dalam Nikahul Fashid dalam Hukum Islam”, *Al-Tafaquh: Jurnal of Islamic Law* 2, no. 1 (2021): h. 8.

- b. Pernikahan menjadi haram, apabila seseorang yang tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga atau kurang dalam memberikan nafkah bagi istri dan anak-anaknya, memberikan pakaian, tempat tinggal dan menggauli istri.
- c. Pernikahan menjadi sunnah, apabila seseorang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Seperti maksiat dan berzina. Maka dalam Islam, keadaan seperti inilah nikah lebih baik daripada membujang.
- d. Pernikahan dianggap sebagai suatu hal yang mubah, jika seseorang tidak memiliki halangan untuk menikah dan merasa memiliki dorongan untuk melakukannya. Dalam konteks ini, wajib baginya untuk menikah, namun tidak dianggap sebagai suatu hal yang haram apabila ia belum menikah.
- e. Pernikahan menjadi makruh, apabila seseorang tersebut belum mampu memberikan nafkah pada sang istri tetapi ia mampu dalam menahan hawa nafsu yang mengarah pada perbuatan zina.²⁰

3. Rukun dan Syarat Sahnya Pernikahan

Dalam melaksanakan suatu pernikahan ada beberapa persyaratan sahnya pernikahan serta rukun Ketika ingin melaksanakan suatu pernikahan yang terdiri dari;

a. Rukun Pernikahan

Rukun merupakan sesuatu yang wajib ada dalam melakukan sesuatu dan serta menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah yang kita lakukan. Para Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun dalam pernikahan terdiri dari;

- 1) Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawina
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan

²⁰Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikhi Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. V; Jakarta: Rajawali Press, 2018), h. 11.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.

- 3) Adanya dua orang saksi dalam pernikahan
- 4) Sighat akad nikah (proses ijab dan qabul) yaitu proses ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak Wanita kemudian dijawab oleh pihak calon pengantin laki-laki.²¹

b. Syarat Sahnya Pernikahan

Syarat dalam konteks pernikahan merujuk pada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan sah tidaknya sebuah pernikahan. Adapun yang menjadi syarat dalam pernikahan terdiri dari;

- 1) Calon pengantin laki-laki
 - a. Muslim
 - b. Merdeka
 - c. Berakal
 - d. Jenis kelamin laki-laki
 - e. Adil
 - f. Tidak beristri empat
 - g. Bukan mahram bagi calon istri
 - h. Tidak sedang dalam proses ihram dan umrah
- 2) Calon pengantin perempuan
 - a. Beragama Islam
 - b. Jenis kelamin perempuan
 - c. Telah mendapat izin dari walinya
 - d. Tidak sedang dalam ikatan pernikahan dan masa iddah
 - e. Bukan mahram calon suami

²¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fikhi Munakahat*, h. 33.

- f. Tidak sedang dalam ihram dan umrah
 - 3) Sighat (ijab dan qabul)
 - a. Lafal ijab dan qabul harus berlafalz nikah atau tazwil dan bukan kata-kata kinayah atau kiasan.
 - b. Lafalz ijab dan qabul tidak dikaitkan dengan syarat tertentu
 - c. Lafalz ijab dan qabul harus terjadi pada satu majelis²²
 - 4) Wali calon pengantin perempuan
 - a. Beragama Islam
 - b. Berakal dan Baligh
 - c. Laki-laki
 - d. Memiliki hak menjadi wali bagi calon pengantin perempuan
 - e. Tidak ada penghalang menjadi wali
 - 5) Dua orang saksi
 - a. Sekurang-kurangnya dua laki-laki
 - b. Hadir dalam proses akad
 - c. Dia yang memiliki paham dari maksud akad dalam pernikahan
 - d. Beragama Islam
 - e. Sudah dewasa.²³

4. Tujuan Pernikahan

Adapun menurut dari Zakiyat Darajat dkk, mereka mengemukakan bahwa dalam pernikahan terdapat lima yang menjadi tujuan dalam pernikahan antara lain;

- a. Sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia dalam menyalurkan syahwatnya serta menumbuhkan kasih sayangnya pada seorang istri.

²²Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat* (Cet. I; Jakarta: Prenamedia Group, 2020), h. 8.

²³Armia dan Iwan Nasution, *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, h. 9.

- c. Memenuhi panggilan agama serta memelihara diri dari perbuatan dosa seperti perbuatan zina.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab dan menerima hak, serta kewajiban dan juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk hubungan Masyarakat yang tentram, damai, dan rasa kasih sayang.²⁴

5. Hikmah Pernikahan

Sayid Sabiq menyebutkan bahwa hikmah pernikahan adalah

- a. Sesungguhnya naluri seks adalah dorongan alami yang sangat kuat dan selalu membutuhkan cara untuk dipenuhi. Pernikahan dianggap sebagai satu-satunya Solusi untuk mengatasi dorongan hawa nafsu.
- b. Pernikahan dianggap sebagai Langkah terbaik untuk meningkatkan kehormatan anak-anak, serta meningkatkan jumlah keturunan, menjaga kelangsungan hidup manusia, dan menjaga keturunan.
- c. Naluri orang tua berkembang dalam setiap aspek kehidupan pernikahan, memupuk rasa saling mendukung dan penuh kasih antar suami dan istri.
- d. Menyadari tanggung jawab istri dalam rumah tangga dan menjadi pembimbing bagi anak-anak sehingga menimbulkan perilaku yang baik dan santun.
- e. Pembagian tugas dimana si istri mengurus serta merawat anak dalam rumah tangga sedangkan suami mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan bagi para keluarga kecilnya.
- f. Dengan suatu ikatan pernikahan dapat membentuk tali kekerabatan antar dua keluarga, memperteguh kelanggengan rasa kasih sayang serta menumbuhkan

²⁴Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikhi Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 15-16.

kekerabatan antar Masyarakat yang pernikahannya diterima sah dari agama dan negara.²⁵

B. Budaya Pernikahan Adat Mandar

Menurut hukum adat Indonesia, bahwa pernikahan adat itu biasanya disebut sebagai “*Perikatan Adat*”, yang mana dalam pernikahan adat tersebut bisa berbentuk dan bisa juga bersistem “*Pernikahan Jujur*”. Bentuk pelamaran ini dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dan setelah akad pernikahan, pihak perempuan akan mengikuti tempat kediaman pihak suami. Praktik ini umum terjadi di daerah-daerah seperti Bali, Lampung, dan Batak. disisi lain pernikahan adat yang terjadi di Minangkabau Dimana proses pelamaran dilakukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki, jenis system pernikahan ini dinamakan “*Pernikahan Semenda*”.²⁶

Indonesia, budaya adat pernikahan memiliki banyak aturan yang menjadi dasar dan patokan, serta berbagai bentuk dan sistem yang sesuai dengan latar belakang dan daerah adat masing-masing. meskipun telah ada Undang-Undang pernikahan nasional di Indonesia, banyak wilayah yang masih tetap mempertahankan sistem dan aturan pernikahan adat mereka. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pernikahan adat bagi Masyarakat yang masih sangat menghargai adat-istiadat mereka, terutama di wilayah-wilayah dengan tradisi patrilineal, matrilineal, dan parental masih masih dilaksanakan.²⁷

Dalam pernikahan adat mandar memiliki beragam tradisi yang menjadi dasar dalam pelaksanaan system pernikahan adatnya. Pernikahan adat mandar

²⁵Rusadaya Basri, *Fikih Munakahat 4 Mazhab dan kebijakan Pemerintah* (Cet. I; Parepare: CV. Kafa'ah Learning Center, 2019), h. 18.

²⁶Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2019): h. 430.

²⁷Dewi Wulansari, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Cet. IV; Bandung: PT. Radika Aditama, 2016), h. 47.

dalam suku mandar, menggabungkan pernikahan dalam Islam dengan ketentuan-ketentuan adat mandar sehingga menjadi sate akulturasi budaya yang sangkral. Bukan hanya dari segi kesakralan dari ritual pelaksanaannya, tetapi juga memiliki nilai-nilai budaya yang malaqbi dalam kehidupan bagi orang yang akan melangsungkan suatu pernikahan. dan bahkan keluarga dari calon pengantin yang akan melangsungkan suatu pernikahan juga bakal terjalin silaturahmi yang baik.²⁸

Pernikahan tradisional dalam adat suku mandar merupakan ikatan yang menggabungkan aspek fisik dan spiritual antara calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam sebuah upacara sacral. Upacara ini dilaksanakan dengan berbagai ritus dan ritual yang menjadi bagian penting dalam membentuk hubungan kekeluargaan dan kekerabatan dalam Masyarakat adat. Selain itu, upacara pernikahan juga dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur. Budaya pernikahan ini masih dijalankan dan dijaga dengan baik oleh Masyarakat mandar sebagai bagian dari warisan leluhur mereka.²⁹

Budaya Masyarakat suku mandar terdapat suatu tradisi Pra-nikah yang mencakup dalam proses pernikahannya. Yakni *Mettumae'* (Melamar), yang merupakan upacara kunjungan resmi ke rumah pihak perempuan sekaligus membicarakan soal pelamaran, serta persetujuan antar kedua keluarga yang dalam istilah mandar disebut sebagai "*Metuyu*" atau penetapan resmi calon pengantin. *Pattanda Jari* (Penetapan Mahar) upacara ini dilaksanakan setelah tercapainya mufakat antar kedua belah pihak, dengan dibarengi penentuan besar kecilnya suatu mahar dan uang panai, yang akan dibawa pada saat proses acara pernikahan.

²⁸Harlina, "Nilai-Nilai Malaqbi pada Prosesi Adat Perkawinan Mandar di Kabupaten Polewali Mandar", *Tesis* (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin, 2023), h. 35.

²⁹Nurul Hikmah, "Keserasian Ajaran Islam dalam Budaya Mappande Manu pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Mandar di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang", *Skripsi* (Parepare: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri, 2021), h. 20.

Ada juga *Pattanda Allo Akawengan* (Penentuan hari pernikahan), pada tahap ini dilaksanakan oleh keluarga antar calon pengantin yakni perwakilan keluarga calon pengantin laki-laki ke pihak calon penganti perempuan, dalam menentukan hari baik pelaksanaan pernikahan serta pelaksanaan pembawaan uang panai atau uang belanja. Setelah itu, tahap *Maccandring* (Upacara pembawaan uang panai), proses ini yakni keluarga calon pengantin laki-laki akan membawa beberapa seserahan serta uang belanja ke rumah pihak calon pengantin perempuan yang mana berdasarkan dengan persetujuan dan perjanjian antar kedua keluarga pada saat melaksanakan mufakat. Kemudian tahap akhir pra-nikah yakni tahap tradisi *Massaula'* (Ritual pemberian berkah), proses yang dilaksanakan sebelum masuk upacara pelaksanaan tradisi *mallataghi* dengan dibantu oleh pemangku tradisi atau dalam istilah mandar yaitu *sando*. Terakhir upacara tradisi *Mallatghi* (Pemberian hena) upacara pemberian hena kepada para calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.³⁰

Dari uraian pelaksanaan budaya pernikahan adat mandar, masing-masing mempunyai makna dalam pernikahan adat suku mandar. Tetapi salah satu yang paling menariknya adalah terdapat pada tradisi *massaula'* yang di mana proses pelaksanaannya dilaksanakan pada sore hari. dan dari pelaksanaan yang dilakukan mencakup beberapa persyaratan dan harus sesuai dengan arahan dari pemangku tradisi.

C. Tentang Tradisi Massaula'

1. Pengertian Tradisi Massaula'

kata tradisi berasal dari Bahasa latin yaitu *Traditio* yang artinya diteruskan, tradisi merupakan suatu kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat, dan

³⁰Muhammad Fadhli, "Implementasi Perkawinan Antara Suku Mandar dengan Suku Lainnya Menurut Perkawinan Adat Mandar", *Skripsi* (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2023), h. 42-43.

keberadaan dari tradisi itu sudah ada sejak pada masa lampau serta menjadi dasar suatu kelompok, waktu, dan agama yang sama. Dasar dari tradisi pada kehidupan masyarakat bahwa adanya suatu informasi dari generasi ke generasi baik informasi yang secara tertulis ataupun tidak tertulis.³¹ Hal ini menunjukkan tradisi tersebut masih ada dan masih terlaksana oleh Sebagian Masyarakat yang dari segi adat istiadatnya masih kental dan dilaksanakan sampai sekarang.

Tradisi *massaula'* merupakan bagian yang menarik dari pernikahan adat mandar karena memiliki konsep yang unik dan masih menjadi hal yang begitu Istimewa bagi banyak orang terkait dengan proses ritual yang dilaksanakan. Tradisi ini dilakukan sebagai persiapan menjelang pernikahan, di mana keluarga dari calon pengantin laki-laki dan perempuan mengadakan ritual *massaula'*. Tujuan utamanya dari tradisi ini adalah untuk menghormati para leluhur mereka serta sebagai sarana dalam memohon do'a kepada Allah Swt agar pernikahan yang dilaksanakan berlangsung secara lancar dan sukses.

Tradisi *massaula'* yang dilaksanakan oleh masyarakat suku mandar berkembang sejak masa nenek moyang masyarakat mandar (*pane'nean to mandar*) yang dimana bertepatan setelah masuknya Islam ke Sulawesi. Hal ini ditandai dengan salah satu upacara sunatan yang dilaksanakan oleh Masyarakat mandar yang mana adanya wacana yang dilakukan oleh para pemangku tradisi berupa do'a keselamatan dan sholawat nabi.

Menurut dari Masyarakat mandar, terutama di Desa Bonde Utara, tradisi *massaula'* pertama kali dilakukan oleh leluhur mereka dan diwariskan kepada keturunan mereka. Pelaksanaan tradisi ini memiliki makna yang sangat penting terutama dalam hal penghormatan kepada leluhur mereka atau "*Panne'nean to mandar*". Oleh karena itu, Tradisi ini dianggap sebagai suatu hal yang sakral karean

³¹Kama Abdul Hakam dkk, *Ilmu Budaya dan Budaya Dasar* (Ed. III; Jakarta: Kencana, 2017), h. 32.

dilihat dari segi filosofis dan historisnya. Dalam kepercayaan mereka, *massaula'* mengandung makna yang kompleks yang berpengaruh besar dalam kehidupan Masyarakat suku mandar, khususnya di Desa Bonde Utara.

Kedudukan dari tradisi *massaula'* tidak hanya bersifat terbatas pada proses pelaksanaan pernikahan saja, tetapi juga mencakup proses upacara *ma'uri* dan *passunna'* yang di mana kedua upacara ini di suku mandar juga melaksanakan tradisi *massaula'*. Ritual tradisi tersebut dipraktikkan dengan tujuan sebagai permohonan keselamatan kepada Allah Swt. makna yang terkandung dalam tradisi *massaula'* adalah sebagai bentuk pertolongan dan perlindungan kepada Ilahi. Dalam pernikahan, *massaula'* dianggap sebagai upaya untuk memberikan penghormatan kepada leluhur mereka dan sebagai sarana untuk memohon pertolongan dari Allah Swt melalui ritual *massaula'*. Hal ini mencerminkan yang signifikansi terhadap filosofis yang tersirat dalam setiap aspek ritual tradisional ini.³²

Ritual adalah serangkaian tindakan yang dilakukan dalam upacara adat tertentu, di mana setiap langkahnya terdapat syarat dengan makna yang mendalam bagi kehidupan manusia dan bersifat sakral. Dalam kajian antropologi agama, ritual didefinisikan sebagai perilaku khusus yang dijalankan secara formal dan berkala pada waktu-waktu tertentu. Ini bukan sekedar rutinitas teknis, melainkan suatu bentuk tindakan yang bersifat mistis dan sakral.³³ Contohnya dapat ditemukan dalam tradisi *massaula'* yang dilaksanakan oleh Masyarakat mandar di Desa Bonde Utara, ritual yang menggambarkan bagaimana proses ritual dapat menjadi sarana untuk menghormati leluhur dan memohon pertolongan dari kekuatan Ilahi.

³²Wahyu Sekti Wijaya dan Ni Wayang Sartini, "Makna Ritual Saulak pada Masyarakat Mandar Kabupaten Banyuwangi Kajian Etnolinguistik", *Jurnal Etnolinguial* 4, no. 2 (2020): h. 149.

Ritual *massaula'* merupakan upacara yang dilakukan bagi calon pengantin laki-laki dan perempuan dari suku mandar. Dalam ritual ini, pemangku tradisi atau sando memberikan arahan kepada keluarga calon pengantin untuk menyiapkan berbagai persyaratan dan alat ritual berupa penampan yang diperlukan untuk prosesi pemutaran penampan diatas kepala calon pengantin pada saat memulai ritual tersebut.

2. Nilai-Nilai dan Makna dalam Tradisi *Massaula'*

Setiap tradisi yang dipraktikkan oleh masyarakat memiliki signifikansi dan makna filosofis yang tercermin dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi *massaula'* merupakan bagian dari ritual pernikahan Masyarakat adat mandar yang menjadi cerminan dalam kehidupan Masyarakat dimana makna serta filosofis yang memiliki arti bagi kehidupannya. Adapun makna serta nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *massaula'* ini yakni;

- a. Nilai gotong royong, Gotong royong sangat dihargai dalam budaya Masyarakat mandar, terutama dalam persiapan dan pelaksanaan ritual *massaula'*. Tradisi ini tidak hanya bertujuan untuk menguatkan ikatan kekerabatan dan mempererat hubungan antar keluarga, tetapi juga menekankan pentingnya kerja sama dalam setiap tahapan dari persiapan hingga penyelesaian upacara *massaula'*.
- b. Kesatuan dan hubungan kekerabatan Masyarakat tercermin saat mereka Bersatu dalam persiapan dan pelaksanaan ritual pernikahan. Kolaborasi ini tidak hanya mencakup bantuan dalam persiapan. tetapi juga berlanjut hingga selesainya prosesi ritual tersebut.
- c. Musyawarah memegang peran penting dalam persiapan ritual *massaula'*, terutama dalam menentukan persyaratan dan persiapan yang diperlukan, seperti penyiapan penampan. Makna dari nilai musyawarah ni adalah untuk

memperkuat hubungan antar Masyarakat serta memastikan kolaborasi yang harmonis dalam seluruh proses ritual.

- d. Pengendalian sosial merupakan nilai penting dalam tradisi *massaula'*, dimana ritual ini tidak hanya sebagai ungkapan syukur atas berkah kesehatan dan kelimpahan rezeki dari Allah Swt, tetapi juga sebagai penghormatan kepada para leluhur.³⁴

Pelaksanaan tradisi ini dalam pernikahan adat mandar, dipercaya bahwa tradisi ini adalah bentuk ritus yang bersifat sakral untuk penghormatan bagi para leluhur dan do'a Syukur kepada Allah Swt. Tradisi *massaula'* juga dipercaya akan suatu mitos yang mana jika tradisi ini atau salah satu syarat dari tradisi ini kurang lengkap makan yang terjadi akan ada salah satu anggota keluarga atau kerabat keluarga pengantin yang akan dirasuki oleh keluarga yang sudah meninggal atau leluhur mereka.

Makanya tradisi ini dalam pernikahan suku mandar, terutama pada desa bonde utara, merupakan tradisi yang sangat penting karena bukan cuman dari makna yang terkandung pada tradisi ini tetapi juga memiliki suatu tujuan bagi kehidupan pasangan yang sudah menikah. Supaya pernikahan yang mereka laksanakan diberikan berkah serta rumah tangga yang akan dijalani oleh kedua calon pengantin diberikan kedamaian dan langgeng serta terhindar dari tola' bala pada kehidupan rumah tangganya.

D. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Menelaah aspek dari epistimologi, bahwa hukum Islam adalah segala sesuatu mengenai ketentuan Allah Swt beserta dengan utusan berupa nash Al-

³⁴Putri Bulan Anggraeni, dkk, "Post Modern Tradisi Saulak Dalam Perspektif Nilai-Nilai Pendidikan Kesejarahan dalam Suku Mandar", *Rinontje: Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Sejarah* 3, no. 2 (2022): h. 21.

Qur'an dan As-Sunnah yang dimana mengatur tentang larangan, pilihan, atau menyatakan syarat, sebab, dan halangan untuk suatu perbuatan hukum. Hukum Islam juga bersifat universal yang mana mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, manusia dengan sesamanya dan dari segala aspek di waktu dan segala tempat, mencakup berbagai aspek kehidupan manusia dan segala permasalahan tentang perkembangan sosial bagi kemaslahatan kehidupan.³⁵

Hukum Islam terbagi dalam dua aspek utama, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah, namun ada juga pandangan yang menggolongkan hukum Islam menjadi tiga bagian yakni ibadah, uqubah, dan muamalah. Hukum ibadah juga mencakup peraturan-peraturan yang mengatur hubungan individu dengan tuhan, seperti zakat, puasa, sholat, haji, dan nazar. Sementara hukum muamalah mengatur hubungan sosial antar sesama, baik dalam konteks individu maupun kelompok, seperti transaksi jual beli, perjanjian, dan hukuman.³⁶

2. Sumber Hukum Islam

Sumber atau dalil fikih yang telah disepakati, seperti yang telah dikemukakan Abd. Al-Majid Muhammad Al-Khafawi, ahli hukum Islam berkebangsaan Mesir.³⁷ yang mengemukakan bahwa ada empat yakni:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama kali dan utama yang dimana memuat wahyu (firman Allah), Tuhan yang Maha Esa, yang asli

³⁵Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. III; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), h. 27.

³⁶Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penerimaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2017), h. 28.

³⁷Satria Efendi M, *Ushul Fiqhi* (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017), h. 74.

seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada nabi muhammad saw sebagai rasul Allah.³⁸

b. Sunnah

Sunnah adalah sumber hukum Islam yang kedua yang isinya berupa perkataan (sunnah *qauliyah*), perbuatan (sunnah *fi'liyah*) dan sikap diam (sunnah *taqririyah*) Rasulullah yang tercatat dalam kitab hadits.³⁹

c. Ijma'

Ijma' adalah sumber hukum Islam yang berada di urutan ketiga setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dimana dihasilkan oleh para mujtahid dan menjadi suatu kesepakatan antara kaum muslimin atas sesuatu hukum syara' dalam kasus tertentu.⁴⁰

d. Qiyas

Banyak takrif qiyas yang telah dikemukakan oleh para ulama sesuai dengan pengamatannya bahwa qiyas adalah mempersamakan hukum suatu kasus yang tidak dinashkan karena adanya persamaan illat hukumnya.⁴¹

3. Pembagian Hukum Islam

dalam pembagian hukum Islam terbagi menjadi dua bagian yakni esensinya dengan berkaitan tuntutan atau pilihan, maka ia disebut sebagai hukum *Taqlifi*, akan tetapi jika esensinya terkait dengan dua hal baik sebab, syarat, ataupun sesuatu yang menjadi penghalang, maka ia disebut dengan hukum *Wad'iy*. Adapun yang menjadi

³⁸Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. XVII; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), h. 78.

³⁹Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 97.

⁴⁰Dzajuli, *Ilmu Fikih: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Cet. XI; Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h. 71.

⁴¹Dzajuli, *Ilmu Fikih: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, h. 77.

maksud serta bagian-bagian dari hukum *Taqlifi* dengan hukum *Wad'iy* yakni sebagai berikut;

a. Hukum *Taqlifi*

Adapun lima macam hukum *Taqlifi* isinya terdapat hukum-hukum *Taqlif* yakni:

1) Wajib

Adalah sebuah tuntutan syar'i untuk melakukan suatu perbuatan perintah yang sifatnya mengikat misalnya tuntutan untuk melaksanakan perintah shalat, puasa, zakat, dan ibadah haji.

2) Sunnah

Adalah tuntutan syar'i untuk melaksanakan suatu perbuatan yang apabila jika tidak dikerjakan tidak akan menimbulkan akibat syara' akan tetapi sangat dianjurkan untuk dikerjakan.

3) Haram

Tuntutan ini merupakan tuntutan syar'i terhadap mukalaf untuk meninggalkan suatu perbuatan secara tegas dan mengikat. Contoh larangan mencuri, membunuh, dan lain-lain.

4) Makruh

Tuntutan syar'i untuk meninggalkan suatu perbuatan yang sifatnya tidak tegas, jika dikerjakan tidak menimbulkan akibat hukum.

5) Mubah

Merupakan sesuatu yang oleh syara'nya diberikan pilihan kepada mukalaf antara melakukan dan meninggalkannya.⁴²

⁴²Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqhi: Metodologi Penetapan Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2017), h. 27-28.

b. Hukum *Wad'iy*

Adapun yang dimaksud dengan hukum *wad'iy* adalah khitab (Tuntutan) syar'i mengandung pengertian bahwa terwujudnya suatu perbuatan yang dikaitkan oleh faktor sebab, syarat, atau penghalang. dengan kata lain, ditegaskan bahwa hukum *wad'iy* itu menyangkut dengan lingkungan perbuatan dimana perbuatan itu berkaitan dengan faktor penyebabnya, faktor ketergantungan, dan faktor penghalangnya (*mani*).⁴³

Adapun dari salah satu sumber hukum Islam yang digunakan oleh kalangan ulama dan sampai saat ini masih diperselisihkan oleh para ulama yakni '*Urf*, para fuqaha memberikan suatu definisi tentang '*Urf* yaitu bahwa '*Urf* merupakan suatu sumber dimana apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan perbuatan yang dilaksanakan, ataupun dengan meninggalkan sesuatu yang dalam hal ini dinamakan adat. dikalangan para ulama Sebagian menganggap tidak ada perbedaan antara suatu '*Urf* dan Adat.⁴⁴

Dalam kajian ushul fiqhi, '*Urf* ialah kebiasaan Masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan serta dari segi perbuatan, dan baik yang bersifat khusus maupun bersifat umum. Menurut dari Abdul Karim Zaidan terdapat beberapa persyaratan bagi '*Urf* yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum yakni:

⁴³Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqhi: Metodologi Penetapan Hukum Islam*, h. 29.

⁴⁴Misbahuddin, *Buku Daras: Ushul Fiqhi II* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 182.

1. Dilihat dari segi sifatnya, yakni;

a. *Al-'Urf Al-Lafzhi*

Yaitu suatu kebiasaan yang ada pada Masyarakat dengan menggunakan lafadh atau ungkapan dalam melaksanakan sesuatu sehingga menjadi sebuah pemahaman yang tumbuh dan berkembang serta dilestarikan di masyarakat.

b. *Al-'Urf Al-Amali*

Yaitu suatu perbuatan yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan Masyarakat yang terkait dengan suatu fenomena yang tumbuh di masyarakat berdasarkan dengan ketentuan nash Al-Qur'an.⁴⁵

2. Dilihat dari segi wujudnya, yakni;

a. *Al-'Urf Al-Shahih*

Yaitu suatu hal yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat dan dibenarkan oleh pertimbangan akal sehat yang telah membawa kebaikan serta suatu mashlahat berdasarkan dengan ketentuan dari nash Al-Qur'an dan As-Sunnah.

b. *Al-'Urf Al-fasid*

Yakni adat atau kebiasaan yang tidak baik dan bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Sunnah serta kaidah yang ada dalam agama.⁴⁶

3. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, yakni;

a. *'Urf* umum

Suatu kebiasaan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang bersifat umum dikalangan masyarakat dan berlaku dimana-mana.

b. *'Urf* khusus

Suatu kebiasaan yang dilaksanakan oleh sekelompok orang yang ada di tempat tertentu atau pada waktu tertentu.

⁴⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi: Jilid II* (Cet. II; Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 367.

⁴⁶Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqhi: Metodologi Penetapan Hukum Islam*, h. 216.

4. Dilihat dari segi materi yang digunakan, yakni;

a. *'Urf Qauli*

Suatu kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang dimana dilihat dari segi penggunaan kata-kata dan ucapan.

b. *'Urf Fi'li*

Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.⁴⁷

Sehubungan dengan *'Urf Shahih* atau dengan kata lain yaitu *Al-'Adah Ashahihah*, yang merupakan adat kebiasaan yang dapat diterima oleh kalangan masyarakat, dan dipandang baik oleh masyarakat, baik dari segi diterima oleh akal sehat, maupun dari segi nash Al-Qur'an dan Sunnah. Inilah yang kemudian dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam hukum Islam yang dimana terdapat pada kaidah *Al-Adah Muhakkamah*, yang dimana mempunyai arti yakni suatu adat kebiasaan yang bisa dijadikan sebagai penetapan hukum.⁴⁸

Al-Adah menurut bahasa berarti berulang sedangkan menurut istilah merupakan suatu kebiasaan yang terus berulang-ulang yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat secara umum (*Al-Adah Al-'Ammah*). Kaidah ini ketika dikembalikan kepada ayat Al-Qur'an dan hadis, ternyata banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam menguatkan kaidah ini. sehingga kaidah ini menjadi kaidah yang dapat mengatur serta memberikan suatu landasan terhadap kebiasaan yang dilaksanakan di kalangan masyarakat.⁴⁹

Ketika Islam datang membawa suatu ajaran yang mengandung nilai-nilai *uluhiyah* (ketuhanan) dengan nilai-nilai *insaniyah* (kemanusiaan) yang kemudian

⁴⁷Misbahuddin, *Buku Daras: Ushul Fiqhi II*, h. 194.

⁴⁸Dzajuli, *Ilmu Fiqhi: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, h. 92.

⁴⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqhi: Jilid II*, h. 365.

bertemu dengan nilai-nilai luhur seperti adat kebiasaan yang ada di masyarakat. diantaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam meskipun dari segi aspek filosofisnya berbeda dan adapula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam syariat Islam. disinilah kemudian membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi *Al-Adah Al-Shahihah* dengan *Al-Adah Al-Fasidah*.

Al-Adah Shahihah yaitu suatu adat kebiasaan yang dipandang baik oleh masyarakat, shahih, benar, dan juga tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan dari *Al-Adah Al-fasidah* yaitu suatu adat kebiasaan yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam karena bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Inilah yang melatarbelakangi salah satu kaidah dalam ushul fiqhi urutan kelima yakni *Al-Adah muhakkamah*.⁵⁰

Adapun kaidah cabang dari kaidah *Al-Adah muhakkamah* yaitu sebagai berikut:

1. “Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (argument/dalil) yang wajib diamalkan”
2. “Adat yang dianggap (dianggap sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum”
3. “Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan jarang terjadi”
4. “Sesuatu yang telah dikenal karena ‘*Urf*’ seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat”
5. “Sesuatu yang telah dikenal diantara pedagang berlaku sebagai syarat diantara mereka”
6. “Ketentuan berdasarkan ‘*Urf*’ seperti ketentuan berdasarkan dengan nash”

⁵⁰Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017), h. 79-80.

7. “Sesuatu yang tidak berlaku berdasarkan adat kebiasaan seperti yang tidak berlaku dalam kenyataan”
8. “Arti hakiki (yang sebenarnya) ditinggalkan karena ada petunjuk arti dari menurut adat”
9. “Pemberian izin menurut adat kebiasaan adalah sama dengan pemberian izin menurut ucapan.”⁵¹

Kaidah cabang tersebut merupakan hasil dari pembagian dari kaidah pokok yaitu *Al-Adah muhakkamah* yang dimana menjelaskan tentang adat kebiasaan yang dijadikan sebagai landasan dalam melaksanakan sesuatu yakni berupa kebiasaan mereka.

⁵¹Firdaus, *Ushul Fikih: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Cet. I; Depok: Rajawali Press, 2017), h. 88-89.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, yakni suatu metode penelitian yang dari segi datanya terkumpul serta dideskripsikan berbentuk kata-kata, kalimat, gambar, pengamatan secara langsung, dan tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul, kemudian dianalisis dan dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain.⁵² Untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal, peneliti turun langsung ke lokasi penelitian dalam hal ini di Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang untuk bisa memperoleh data yang diperlukan terkait dengan tradisi *massaula*' yang dilaksanakan di masyarakat tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih Desa Bonde Utara sebagai tempat untuk melaksanakan penelitian karena di Desa tersebut terdapat suatu kebiasaan yang masih diterapkan dan dilestarikan Ketika melaksanakan suatu pernikahan yakni tradisi *massaula*'. Lokasi tersebut juga mudah diakses serta tidak membutuhkan banyak biaya dan juga waktu yang digunakan untuk menempuh lokasi tersebut tidak terlalu jauh dan sangat efisien.

B. *Pendekatan Penelitian*

Ada dua jenis pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni:

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang bersifat Eksploratif, Interpretif, Interaktif, dan Konstruktif* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta CV, 2021), h. 2. <https://library.bpk.go.id> (14 Juni 2024).

1. Pendekatan Teologi Normatif (*Syar'i*)

Pendekatan Teologi Normatif (*Syar'i*) merupakan suatu pendekatan yang digunakan para peneliti, dengan bersumber dari dalil-dalil syar'i dan dari segi aturan, norma-norma, dalam hukum Islam serta berkaitan dengan pembahasan yang dijadikan sebagai landasan dalam menguatkan suatu data penelitian.⁵³ Adapun dari kegunaan pendekatan ini, bahwa penulis akan menyelaraskan antara kebiasaan yang dilaksanakan oleh masyarakat tertentu dengan menggunakan landasan yakni dalam hal ini dalil berupa hadis ataupun ayat Al-Qur'an.

2. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan Sosiologis merupakan pendekatan atau metode yang dimana objek dari pembahasannya yaitu pada fenomena sosial, hubungan antar individu dan norma-norma dan kebiasaan yang terjadi di masyarakat tersebut. dengan menggunakan pendekatan sosiologis ini, peneliti bisa memahami konsep serta makna dari kebiasaan yang telah berkembang dan dilestarikan oleh Masyarakat tertentu.⁵⁴

3. Pendekatan Antropologi Budaya

Pendekatan Antropologi Budaya merupakan metode pendekatan yang mengkaji tentang perilaku dan tingkah laku yang ada di masyarakat, keanekaragaman, adat istiadat, kebiasaan ataupun kepercayaan Masyarakat pada suatu hal yang berlangsung sejak masa lampau.⁵⁵ Kegunaan pada pendekatan ini, bahwa peneliti bisa mengkaji serta mengamati suatu hal seperti kebiasaan masyarakat yang mereka percayai terhadap kebiasaan tersebut seperti tradisi. di Desa Bonde Utara, terdapat suatu kebiasaan yang mereka laksanakan Ketika melangsungkan suatu pernikahan

⁵³Parid Sidik, "Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): h. 1014.

⁵⁴Moh. Rifai, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2018): h. 33.

⁵⁵Taufik Ismail dkk, Pendekatan Antropologi dalam Studi Islam, *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 8, no.2 (2023): h. 26.

yang mana Masyarakat di desa tersebut mempercayai bahwa tradisi ini terdapat makna dengan kehidupan dalam berumah tangga.

C. Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti bisa menggunakan dua jenis sumber data, yakni:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya pada saat berada dilokasi penelitian. Jadi peneliti mengumpulkan data melalui sumber data primer ini, yakni dengan mengumpulkan data melalui hasil observasi, dan hasil wawancara dengan proses penelitian langsung ke lokasi penelitian. Adapun dari beberapa informan yang akan dijadikan sebagai narasumber dalam penelitian ini, yakni ada tiga kategori seperti dari tokoh Masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemangku tradisi/adat.

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui sumber data yang telah ada seperti dari buku, jurnal, artikel, atau hasil penelitian sebelumnya. Data ini merupakan pelengkap dalam mengumpulkan data-data yang dijadikan sebagai tambahan dari data primer.⁵⁶

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti bisa menggunakan tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah teknik dalam mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian, untuk mengetahui fenomena yang terjadi pada suatu objek akan diteliti.⁵⁷ Penelitian ini akan mengamati langsung proses

⁵⁶Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 73.

⁵⁷Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups* (Cet. III; Depok: Rajawali Press, 2019), h. 129.

pelaksanaan tradisi *massaula'* ini di Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang dan juga saat ritual tradisi ini dilaksanakan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi komunikasi yang dilakukan lebih dari dua orang, dengan dasar ketersediaan yang dimana arah pembicaraan mengacu pada tujuan topik yang telah ditetapkan.⁵⁸ Peneliti akan melaksanakan proses wawancara kepada para narasumber atau informan yang mana informan tersebut mempunyai pengetahuan akan pelaksanaan tradisi *massaula'*. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yakni para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para pemangku tradisi.

E. Instrumen Penelitian

Adapun alat pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yakni transkrip pedoman wawancara kepada narasumber, alat tulis menulis, serta alat perekam berupa kamera ataupun handphone.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Menurut teori dari Miles dan Huberman, dalam melakukan suatu proses analisis data, diperlukan tiga tahapan dalam menganalisis suatu data yakni reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan tahap penarikan kesimpulan/ verifikasi (*conclusion drawing/ verification*).⁵⁹ Yakni sebagai berikut;

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan data yang sudah dipilih dan memilih hal yang pokok atau hal yang penting kemudian data tersebut dirangkum sehingga menghasilkan sebuah data penelitian yang bermakna dan jelas. Reduksi data

⁵⁸Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Focus Groups*, h. 131.

⁵⁹Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 133.

sangatlah penting karena dengan menggunakan tahapan ini, peneliti bisa menyelesaikan penelitian dengan baik.

2. Penyajian Data

Sesuai hasil data yang sudah melalui tahapan reduksi yang dimana data yang sudah dipilih dan dirangkum akan dilakukan penyajian dari data yang sudah direduksi kemudian dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat sesuai yang ada dalam penelitian kualitatif.

3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Penarikan kesimpulan dalam menganalisis sebuah data adalah tahapan akhir yang dimana peneliti tersebut setelah melakukan tahapan reduksi dan penyajian kemudian tahapan selanjutnya yakni tahapan penarikan kesimpulan yang dimana berisi kata-kata atau kalimat yang jelas agar diverifikasi dan dipertanggung jawabkan.⁶⁰

G. Pengujian Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dalam menguji suatu keabsahan data, peneliti bisa menggunakan teknik triangulasi dalam pengujian suatu keabsahan data penelitian. Teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah teruji validitasnya. Adapun dari teknik triangulasi yang dimaksud yaitu

1. Triangulasi Sumber digunakan untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.
2. Triangulasi teknik berarti peneliti bisa menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.⁶¹

⁶⁰Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, h. 134.

⁶¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*, h. 125. <https://library.bpk.go.id> (15 Juni 2024).

BAB IV

HASIL PENELITIAN


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Desa Bonde Utara merupakan salah satu desa di Kecamatan Pamboang yang berada di wilayah Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, dengan luas wilayah Desa Bonde Utara berkisar 1,2 Km² atau 120 Ha. Desa Bonde Utara terdiri dari 6 dusun yakni Dusun Butungan, Dusun Kampung Baru, Dusun Kampung Baru Dhua, Dusun Bonde-Bonde, Dusun Rea-Rea, dan, Dusun Rea-Rea Timur. Desa Bonde Utara berada antara 118° 54' 23" - 118° 55' 12" BT dan 3° 31' 13" - 3° 32' 01" LS, dengan batas wilayah administrasi yakni sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bababulo dengan Desa Buttu Pamboang.
- b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Buttu Pamboang, Desa Bonde, dan Kecamatan Banggae.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar.

2. Peta Wilayah Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang.





3. Sejarah Singkat Desa Bonde Utara

Desa Bonde Utara merupakan daerah pedesaan yang wilayahnya berada di pesisir Pantai barat Sulawesi, dengan mayoritas penduduknya adalah nelayan dan pelaut. Desa Bonde Utara tidak hanya berdiri saja tetapi melainkan ada Sejarah dibalik berdirinya suatu wilayah dan menjadi sebuah desa. Hiduplah sekelompok masyarakat rukun dan damai meskipun kehidupan penduduk dalam kehidupan sederhana, orang menyebutnya desa Bonde Utara karena dalam bahasa mandar berarti pasir sesuai dengan kondisi geografisnya berada di tepi pantai selat Makassar.

Menurut catatan sejarah, desa Bonde Utara berada dalam wilayah kerajaan Pamboang di salah satu kerajaan pada wilayah Mandar yang dipimpin langsung oleh Paqbicara Bonde selaku anggota tokoh adat kerajaan, Bonde utara juga berada di satu wilayah dengan desa Bababulo sebelum dimekarkan. Penduduk desa Bonde Utara terbilang maju dibanding desa-desa disekitarnya akibat asimilasi budaya yang kian cepat serta pengalaman penduduknya yang kebanyakan adalah pelaut yang

berlayar ke berbagai wilayah Nusantara seperti Ternate dan ambon. Salah satu buktinya adalah banyaknya warga desa yang mempunyai garis keturunan di wilayah tersebut serta adanya beberapa pulau di Kalimantan dan Jawa Timur yang mayoritas penduduknya keturunan penduduk desa Bonde Utara.

Desa Bonde Utara merupakan salah satu desa di kecamatan Pamboang kabupaten Majene provinsi Sulawesi Barat dengan luas wilayah 1,2 Km² yang terdiri dari enam dusun yaitu dusun Butungan, dusun Kampung Baru, dusun Kampung Baru Dhua, dusun Bonde- Bonde, dusun Rea-Rea serta dusun Rea-Rea Timur. Desa Bonde Utara berada antara 118° 54' 23"- 118°55'12" BT dan 3° 31' 13" -3° 32' 01' LS. Saat ini jumlah penduduk desa Bonde Utara sebanyak 3.486 jiwa. Penduduk laki-laki sebanyak 1.678 jiwa dan perempuan sebanyak 1.808 jiwa yang tersebar di enam dusun.

Desa Bonde Utara yang terletak di pesisir pantai memiliki luas wilayah 1,2 Km² merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Pamboang yang terbentuk pada tahun 2011 sebagai hasil pemekaran dari desa Bonde. Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Majene nomor 7 tahun 2010 tentang pembentukan desa yang ada di kabupaten Majene, desa Bonde Utara resmi berdiri sebagai desa otonom yang terpisah dari desa induknya. Saat ini resmi dipimpin oleh bapak kepala desa, yaitu bapak Ilham S.Si yang menjabat sejak tahun 2018. Namun untuk saat ini telah ada peraturan baru dari perda Kabupaten Majene terkait dengan pergantian kepala desa yang bersifat sementara, yakni pak bakri selaku kepala desa utusan dari bupati.

4. Visi dan Misi Desa Bonde Utara

a. Visi Desa Bonde Utara

Mewujudkan Desa Bonde Utara sebagai Desa Bahari yang maju, mandiri, agamis, dan partisipatif.

b. Misi Desa Bonde Utara

Selain penyusunan visi, tentunya juga ada misi-misi yang harus ditetapkan yang mana memuat tentang suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar visi tersebut bisa tercapai. Adapun dari misi di Desa Bonde Utara yakni sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa secara transparansi dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan bersih dari korupsi serta bentuk penyelewangan lainnya.
- 2) Melaksanakan Pembangunan desa, melibatkan potensi Masyarakat yang berdasarkan dengan demokrasi, kebersamaan, keadilan serta kemandirian.
- 3) Memberikan pelayanan yang optimal dan cepat kepada Masyarakat seperti KTP, KK, Akta Kelahiran, dan kebutuhan status sosial lainnya.
- 4) Meningkatkan Kesehatan, Kebersihan Desa, serta mengusahakan jaminan kesehatan Masyarakat melalui program pemerintah.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat Desa.
- 6) Mendorong kegiatan bantuan langsung kepada masyarakat nelayan, petani dan kelompok usaha yang lain secara adil dan tepat sasaran.
- 7) Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan di desa.
- 8) Memberikan bantuan kepada setiap kegiatan baik di bidang keagamaan, sosial, pendidikan dan kebudayaan.

5. Tujuan Desa Bonde Utara

Adapun tujuan yang harus dicapai di Desa Bonde Utara yakni sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat dengan menggunakan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
- b. Meningkatkan kualitas demokatisasi desa.
- c. Meningkatkan transparansi dan rasa keadilan serta ketertiban Masyarakat.
- d. Peningkatan pelayanan dan kapasitas pemerintah desa dan lembaga desa.
- e. Meningkatkan kesejahteraan aparatur desa.Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian desa.
- f. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana yang ada di desa.
- g. Meningkatkan taraf Pendidikan Masyarakat.
- h. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang.
- i. Meningkatkan budaya dan prestasi olahraga pada masyarakat..
- j. Meningkatkan penguasaan keterampilan dan pembinaan pelaku usaha industri, perdagangan dan pariwisata.
- k. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup, sumberdaya alam dan kerukunan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan perekonomian.

6. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.

Dari data pendidikan di Desa Bonde Utara, terlihat bahwa banyak warga yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Informasi ini dapat dilihat dari statistik mengenai tingkat pendidikan penduduk Desa Bonde Utara.

7. Penduduk Menurut Agama

Di Desa Bonde Utara, seluruh penduduknya berjumlah 3.486 jiwa dan semuanya memeluk agama Islam. Mayoritas penduduk di wilayah ini adalah penduduk asli yang menganut agama Islam.

8. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Berikut beberapa tabel data dengan jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Desa Bonde Utara,¹ sebagai berikut:

No	Mata Pencaharian	Dusun Butungan	Dusun Kamp. Baru	Dusun Bonde-Bonde	Dusun Rea-Rea
1	Nelayan	140	127	100	160
2	Petani	13	10	15	50
3	Wiraswasta	30	16	27	11
4	Tukang kayu	10	6	12	5
5	Tukang batu	5	6	-	1
6	Pedagang	15	11	4	13
7	URT	130	132	124	199
8	Honorer	7	10	10	6
9	PNS	7	12	11	1
10	Pelajar	160	149	134	223
11	Pensiunan	-	-	1	-
12	Karyawan swasta	1	-	-	-
13	Pekerja lain	14	9	19	6
14	Belum bekerja	150	217	198	229

¹Profil Desa Bonde Utara Kecamatan Pamboang.

B. Praktik *Massaula'* dalam Pelaksanaan Prosesi Adat Pernikahan Suku Mandar di Desa Bonde Utara

Pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat suku mandar memiliki ciri khas yang beragam dalam proses pelaksanaan pernikahan mereka. Hal ini dapat dilihat banyaknya tradisi-tradisi dalam pernikahan adat mandar, yang mana dijadikan sebagai tahapan dalam proses pelaksanaan pernikahan. seperti tahapan pelaksanaan upacara yakni *Mettumae* (Melamar), *Metuyu'* (Penetapan Resmi Calon Pengantin), *Pattanda Jari* (Penetapan Mahar/ Uang Belanja), *Pattanda' Allo Kawen* (Penetapan Hari Pernikahan), *Maccandring* (Upacara Penyerahan Uang belanja/ mahar) dan yang terakhir yakni *Massaula'* (Pemberian Berkah). dan tahapan pada prosesi pernikahannya.

Masyarakat mandar dalam melaksanakan prosesi pernikahan, tentunya tak luput dari upacara adat istiadat yang mereka yakini, salah satunya upacara *massaula'*. Tradisi *massaula'* ini merupakan salah satu tradisi yang masih melekat dan dilestarikan berdasarkan dengan keyakinan mereka terhadap tradisi ini. fenomena ini terjadi di Desa Bonde Utara, yang dimana mereka menganggap bahwa tradisi *massaula'* merupakan hal yang sangat penting, karena tradisi tersebut telah ada sejak masa nenek moyang mereka atau *Panne'nean to mandar*. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Rahmin selaku Tokoh Masyarakat yang ada di Desa Bonde Utara, yang mengatakan bahwa:

“dalam melaksanakan suatu pernikahan, tradisi *massaula'* tidak boleh untuk tidak dilaksanakan karena tradisi ini sudah dilaksanakan memang sejak masa leluhur kita dan ini sudah menjadi keharusan sebagai cucu mereka untuk tetap melestarikan tradisi para leluhur kita. Tradisi ini merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan karena ini merupakan salah satu bentuk pencegahan kita dalam menghindari yang namanya *bala'* makanya pelaksanaan *massaula'* ini terutama bagi orang yang punya garis keturunan nene' moyang *manurung* tidak boleh untuk tidak melaksanakan *massaula'*.”

Dalam pelaksanaannya terdapat 3 orang yang menjadi pemutar penampian dan itu semua bagian dari anggota keluarga calon pengantin.”²

Masyarakat Desa Bonde Utara, mempercayai bahwa dalam pelaksanaan tradisi *massaula'* pada proses pernikahan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, karena Selain sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur, tradisi *massaula'* juga dianggap sebagai upaya untuk mencegah datangnya bala', seperti penyakit atau kekurangan rezeki dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, masyarakat Desa Bonde Utara menganggap tradisi ini sebagai hal yang wajib untuk dilakukan.

Namun kewajiban dalam melaksanakan tradisi *massaula'* masih menimbulkan pertanyaan, karena masyarakat Desa Bonde Utara, dalam proses pelaksanaannya tidak semua menganggap bahwa pelaksanaan ritual *massaula'* ini adalah hal yang wajib. hanya yang memiliki dasar keturunan dari nenek moyang mereka yang dapat melaksanakan ritual *massaula'* tersebut. seperti yang dikemukakan oleh Bapak Hasanuddin, Selaku Tokoh Masyarakat yang ada di Desa Bonde Utara, yang mengatakan bahwa:

“melaksanakan tradisi *massaula'* hukumnya memang tidak wajib, tetapi bagi masyarakat yang memiliki keturunan *panne'neang* atau nenek moyang mereka. dan yang memiliki dasar keturunan dari para nenek moyang atau *panne'neneang*, yang dalam hal ini dasar atau utusan dari nenek moyangnya selalu melaksanakan tradisi *massaula'* ini. jadi kita sebagai masyarakat tentunya juga perlu tahu bahwa pelaksanaan tradisi ini bukanlah hal yang wajib untuk dilaksanakan melihat ada beberapa pertimbangan juga yang harus di ketahui salah satunya adanya dasar pelaksanaan, seperti keturunan dari *panne'neang to manurung* atau ada hubungan dengan dasar keturunan dari *panne'neang to pa'bayoang* atau *to dzi uwayi'*, kedua dasar ini yang memiliki hubungan keturunan nenek moyang *to manurung* dan *to pa'bayoang* bisa dikatakan wajib untuk melaksanakan tradisi *massaula'* ini. karena masyarakat yang memiliki keturunan yang seperti ini, harus melaksanakan tradisi *massaula'*. jadi kapan tradisi ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada keluarga kita misal penyakit, tidak merasa tenang, kehidupan yang tidak teratur baik dari segi rezeki ataupun kebahagiaan dan gila. Nah ini adalah bentuk *bala'* yang apabila kita tidak melaksanakan tradisi ini, jadi mengenai wajibnya atau tidak wajibnya

²Bapak Rahmin (56 Tahun), Tokoh Masyarakat Desa Bonde Utara, *Wawancara*, Desa Bonde Utara: 15 Desember 2024.

tergantung dari dasar keturunan nenek moyangnya kita atau *panne'neang* mereka.”³

Melaksanakan tradisi *massaula'*, perlu adanya suatu dasar keturunan dari para leluhur yang mana memang sudah melaksanakan tradisi *massaula'* ini. terutama yang memiliki hubungan keturunan dari *panne'neang to manurung* dan dari *to pa'bayoang*. Jadi dalam melaksanakan suatu tradisi ini, tidak semua masyarakat Desa Bonde Utara dapat melaksanakannya, karena terdapat beberapa faktor seperti tidak adanya suatu dasar keturunan dari para *panne'neang* mereka. Kemudian pendapat tersebut juga disampaikan oleh Ibu Arbiah selaku Tokoh Pemangku tradisi (*Sando*) yang mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan *Massaula'* itu datangnya dari para *panne'nean*-na dari orang tua kita lalu diwariskan oleh para cucu-cucunya untuk tetap dilestarikan. Adapun dari pengaruhnya yang kita dapat selama melaksanakan tradisi ini, yakni kelancaran rezeki, diberikan ketenangan dalam berumah tangga, keturunan yang kita lahirkan keluar secara sehat dan selalu dalam rasa aman karena perlindungan dari sang pencipta. dan juga pelaksanaan tradisi ini sebetulnya masih mengandung nilai-nilai dalam Islam karena kita sebagai pemangku tradisi memberikan wacana atau bacaan ke penampian yang berisi persyaratan tersebut adalah bacaan do'a keselamatan dengan melalui para leluhur kita seperti para *to salama'* dan para *panne'nean*. Sama halnya dengan sholat Ketika sholat apa yang kita niatkan dan ruku apa yang kita baca. Karena kita tidak akan melaksanakan tradisi ini jika tidak ada hubungannya dengan sang pencipta. Untuk pengaruh apabila kita tidak melaksanakan tradisi ini apalagi bagi masyarakat yang mempunyai dasar keturunan dari para *panne'nean* pemilik *massaula'* manurung, *massaula'* pa'bugisan, dan *massaula'* pa'bayoang maka dampak yang didapat ialah hidup kita jadi tidak tentram, kekurangan rezekinya, sering merasa sakit. Jadi pelaksanaan tradisi *massaula'* ini sangatlah wajib untuk tetap dilaksanakan karena ini merupakan warisan dari para nenek moyang kita dan tradisi ini tidak bisa dihilangkan.”⁴

Konteks pelaksanaan tradisi *massaula'* ini justru memberikan dampak yang positif bagi masyarakat desa bonde utara yang mana dalam pelaksanaan tradisi ini, memberikan manfaat bagi kehidupan mereka seperti diberikan kelancaran rezeki,

³Bapak Hasanuddin (67), Tokoh Masyarakat Desa Bonde Utara, *Wawancara*, Desa Bonde Utara: 15 Desember 2024.

⁴Ibu Arbiah (45 Tahun), Tokoh Pemangku Tradisi (*Sando*) di Desa Bonde Utara, *Wawancara*, Desa Bonde Utara: 15 Desember 2024.

dan kesehatan bagi keluarga mereka, serta diberikan anak yang sehat oleh Allah Swt.

Pada prosesi tradisi *massaula'*, terdapat tiga jenis pelaksanaan *massaula'* yang mana ketiga jenis *massaula'* ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Bonde Utara. diantaranya yakni Pelaksanaan Tradisi *Massaula' Manurung*, Pelaksanaan Tradisi *Massaula' Pa'Bugisan*, dan Pelaksanaan Tradisi *Massaula' Pa'bayoang*. Berikut beberapa uraian dari ketiga *massaula'* tersebut.

1. Tradisi *Massaula' Manurung*

Tradisi *massaula' manurung* sering kali dilaksanakan oleh masyarakat Desa Bonde Utara. Pada jenis *massaula'* ini, masyarakat desa bonde utara yang memiliki jenis *massaula'* manurung yang mana *massaula'* ini merupakan *massaula'* yang dilaksanakan oleh para leluhur dan diwariskan kepada cucu mereka untuk tetap dilestarikan. *Massaula' manurung* sering kali diistilahkan sebagai *massaula' ma'rippu* oleh masyarakat desa bonde utara karena proses pelaksanaannya disertakan dengan acara *mammacca'* yang dilaksanakan setelah acara pernikahan telah selesai. Pelaksanaan *massaula'* ini dalam kehidupan masyarakat desa bonde utara merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan, tetapi tidak semua masyarakat desa bonde utara melaksanakan tradisi ini hanya yang memiliki dasar hubungan dari to manurung atau to salama'.

2. Tradisi *Massaula' Pa'bugisan* dan *Pa'bayoang*

Adapun dari prosesi pelaksanaan *massaula' pa'bugisan* yang dimana *massaula'* tersebut, merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan oleh masyarakat desa bonde utara melihat dari latar belakang *massaula'* tersebut, merupakan hasil dari para leluhur lalu diwariskan oleh cucu-cucu mereka dan dilestarikan hingga saat ini. sedangkan dari tradisi *massaula' pa'bayoang* proses pelaksanaannya sama dengan pelaksanaan *massaula' manurung* dan *massaula' pa'bugisan* tetapi untuk

pelaksanaan dari kedua *massaula'* ini yakni *massaula'* pa'bugisan dengan *massaula'* pa'bayoang masing-masing setelah ritual *massaula'* selesai melaksanakan proses pemberian berkah kepada keluarga para calon pengantin.

Konteks pelaksanaan praktik tradisi *massaula'*, yang mana terdapat suatu tahapan Ketika melaksanakan tradisi ini mulai dari tahapan persiapan ritual *massaula'* sampai tahapan pelaksanaannya, adapun uraian dari dua tahapan tersebut, seperti:

1. Tahapan Persiapan Tradisi *Massaula'*

Pada tahapan persiapan ini, diperlukan arahan pemangku tradisi dalam menyiapkan segala bentuk persyaratan yang harus ada dalam ritual *massaula'*. Karena pemangku tradisi ini tugasnya hanya memberikan arahan, menyiapkan, dan memberikan doa atau wacana pada setiap syarat yang telah disediakan oleh keluarga calon pengantin. pemangku tradisi atau yang biasa disebut sebagai *Sando* memberikan arahan kepada keluarga calon pengantin guna untuk mempersiapkan segala persyaratan yang harus ada dalam ritual *massaula'* ini.

Seperti *Loka, Loka* (Pisang) ini terbagi tiga jenis yakni ada *loka warangan*, *loka tira'* dan *loka manurung*, *Caco Wannang*, adapun dari *caco wannang* ini, diambil dari beras yang sudah disiapkan oleh keluarga calon pengantin lalu diberikan kepada pemangku tradisi untuk diberikan beberapa warna seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. *Tallo Manu* (telur ayam), *anjoro matua* (kelapa tua), *sokkol* (nasi ketang), *ande kaweng* (Makanan Orang Menikah), *cucur* (kue gula merah), *palla'-pallang* (lilin tradisional), *rokok*, *barras* (beras), *bua loa* (khusus *massaula'* laki-laki), *ule-ule* (kolak Kacang Hijau), *daun loka* (daun pisang), *lattighi* (henna), *ghaber*, dan *undung* (dupa). Sama halnya apa yang dikemukakan oleh Ibu Arbiah selaku tokoh pemangku tradisi yang ada di Desa Bonde Utara, yang mengatakan bahwa:

“hal yang harus ada pada *massaula*’ orang menikah yakni beras yang ditempatkan di wadah lalu diberikan telur dan lilin tradisional (*pattis*), kemudian kelapa ditempatkan kelapa ditempatkan diatas penampian sebanyak 4 buah dan lilin tradisional masing-masing ditancapkan ke sabuk kelapa sebagai penyanggahnya. Kemudian gelas yang berisi beras dan telur ditempatkan di penampian yang berukuran kecil lalu dari setiap gelas sebanyak tujuh gelas masing-masing diberikan lilin tradisional, lalu *caco wannang*nya diempatkan diatas piring yang sudah disediakan oleh pemangku tradisi, adapun dari bentuk *caco wannang*, satu piring dibuat seperti Pelangi tujuh warna dan satu piring dibuat seperti kane’ne dan satu piring lagi dibuat seperti bulan dan juga masing-masing diberikan lilin tradisional, untuk satu piring diberikan telur ayam. Kemudian Ketika melaksanakan praktik *massaula*’ satu piring *caco wannang* dan satu piring *sokkol* dibawa ke tepi Pantai untuk diberikan wacana terhadap penjaga laut. Tujuannya ialah agar senantiasa para nelayan selalu diberikan perlindungan oleh sang pencipta dan selalu diberikan rezeki.”⁵

Semua bentuk persyaratan yang diarahkan oleh pemangku tradisi, adalah hal yang harus ada Ketika melaksanakan suatu tradisi *massaula*’. Persyaratan yang disiapkan oleh anggota keluarga calon pengantin, mengandung nilai-nilai moral bagi kehidupan masyarakat Desa Bonde Utara serta makna bagi calon pengantin yang akan memasuki jenjang pernikahan, bukan hanya dari rumah tangga calon pengantin, tetapi juga bagi keluarga calon pengantin. Adapun nilai-nilai moral serta makna yang terkandung dalam persyaratan yang disiapkan yakni:

- a. *Loka warangan* : agar perjalanan rumah tangganya berjalan dengan baik dan harmonis.⁶
- b. *Loka tira*’ : supaya rezekinya terus meningkat dan rumah tangga yang dijalaninya bahagia.⁷
- c. *Loka Manurung* : supaya diberikan anugerah dari Allah Swt dan diberikan kelancaran Rezeki.⁸

⁵Ibu Arbiah (45 Tahun), Selaku Tokoh Pemangku Tradisi (*Sando*) di Desa Bonde Utara, *Wawancara*, Desa Bonde Utara: 15 Desember 2024.

⁶*Loka Warangan* Penggunaan kata dari bahasa Mandar yang artinya “Pisang”

⁷*Loka tira*’ Penggunaan Kata dari Bahasa Mandar yang artinya “Pisang”

⁸*Loka Manurung* Penggunaan Kata dari Bahasa Mandar yang artinya “Pisang”

- d. *Caco Wannang* (beras 7 warnah) : supaya kehidupan yang dijalannya mendapat kebahagiaan.⁹
- e. *Cucur dan Sokkol* (kue gula merah/nasi ketang) : supaya cepat diberikan keturunan oleh Allah Swt dalam rumah tangga yang dijalannya.¹⁰
- f. *Pallang* (Lilin Tradisioanl) : harapan kepada calon pengantin untuk selalu setia pada pasangan dan tidak berpaling dengan pasangannya.¹¹
- g. *Tallo Manu'* (Telur Ayam) : agar kehidupan rumah tangganya cepat diberikan keturunan.¹²
- h. *Ule-Ule'* (Kolak Kacang Hijau) : supaya apa yang dikerjakan selalu diberkahi rezeki dan terus mengikut sampai ke anak-anaknya.¹³
- i. *Undung* (Dupa) : sarana sebagai bahan untuk mengharumkan ruangan tetapi juga digunakan sebagai sarana dalam proses pemberian wacana (*baca-baca*).¹⁴

2. Tahapan Pelaksanaan Tradisi *Massaula'*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Haslina, Selaku Tokoh Pemangku Tradisi di Desa Bonde Utara, bahwa pelaksanaan tradisi *massaula'* terdapat dua ritual yang dilaksanakan yakni

a. Ritual Pemutaran Penampian

Dalam tahap pelaksanaan pada tradisi *massaula'* ini yang mana proses pelaksanaannya tepat setelah shalat magrib pukul 18.40 wita. Tradisi *massaula'* melakukan tahapan ritual pemutaran penampian yang mana dilaksanakan oleh para

⁹*Caco Wannang*, Penggunaan Kata dari Bahasa Mandar yang artinya “Beras Tujuh Warna”

¹⁰*Cucur dan Sokkol*, Penggunaan Kata dari Bahasa Mandar yang artinya “Kue Gula Merah dan Nasi Ketang”

¹¹*Pallang*, Penggunaan Kata dari Bahasa Mandar yang artinya “Lilin Tradisional”

¹²*Tallo Manu'*, Penggunaan Kata dari Bahasa Mandar yang artinya “Telur Ayam”

¹³*Ule-Ule'*, Penggunaan Kata dari Bahasa Mandar yang artinya “Kolak Kacang Hijau”

¹⁴*Undung*, Penggunaan Kata dari Bahasa Mandar yang artinya “Dupa”

anggota keluarga calon pengantin dan dipimpin oleh pemangku tradisi. Kemudian pemangku tradisi memberikan arahan kepada anggota keluarga calon pengantin sebanyak dua atau tiga orang untuk melakukan pengangkatan penampian yang berisi persyaratan tersebut. setelah penampian tersebut diangkat kemudian, diputar sebanyak 3x di atas kepala calon pengantin sambil membaca *bismillah*. Kemudian diserahkan ke anggota keluarga lainnya untuk selanjutnya diputar sebanyak 3x, cara pemutaran ini terus berlanjut ke orang ketiga sebanyak 3x pemutaran diatas kepala calon pengantin.

b. Ritual Peniupan *Pallang-Pallang*

Setelah selesai pemutaran ke semua penampian, selanjutnya pemangku tradisi yakni dalam hal ini sebagai *sando* memberikan arahan kepada calon pengantin beserta keluarga calon pengantin bahwa penampian yang berisi persyaratan tersebut diletakkan Kembali ke tempatnya untuk selanjutnya pihak dari calon pengantin akan meniup lilin tradisional (*Palla'Pallang*) beserta dengan semua jenis persyaratan yang ada di penampian secara cepat sambil melempar beras kepada para calon pengantin sebagai tanda bahwa acara pernikahan yang akan dilaksanakan pada hari pernikahan berjalan dengan baik dan pertanda bahwa acara ritual *massaula'* sudah selesai.

Maknan dari ritual ini bahwa setiap musibah yang dijalaninya dalam berumah tangga akan selalu bisa menyelesaikan secara Bersama-sama. Tujuan yang lainnya adalah supaya Ketika menjadi pasangan suami istri kelak akan diberi kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangganya, diberikan kelancaran dalam mencari rezeki. Adapun dari pemutaran penampian yang berisi persyaratan yang mana pada ritual pemutaran tersebut diputar sebanyak 3x mengandung makna bahwa supaya dalam berumah tangga selalu diberkahi rezeki yang berlimpah, selalu

berkecukupan dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Swt, dan selalu diberkahi kebahagiaan baik dari keluarganya ataupun dari rumah tangganya.

Sedangkan untuk dari prosesi pelaksanaan peniupan *palla'-pallang* mengandung makna bahwa agar dalam rumah tangga yang dijalannya agar selalu bersama, setia kepada pasangannya, dan menutup hatinya untuk orang lain.

Dalam melaksanakan tradisi *massaula'* bukan hanya dilaksanakan dalam sistem pernikahan saja, tetapi mencakup berbagai bentuk tradisi yang dilaksanakan oleh Masyarakat desa bonde utara seperti pelaksanaan tradisi *meuri'* dan *passunna'* juga melaksanakan ritual *massaula'* tersebut. seperti yang dikemukakan oleh Ibu Juma'ani yang mengatakan bahwa:

“Tradisi *Massaula'* itu tidak hanya dilaksanaka di kalangan orang menikah, melainkan juga bisa dilaksanakan pada orang sakit yang mana disini kita memberikan pengobatan melalui penyembuhan praktik *massaula'*. Tradisi ini memiliki banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat disini, seperti acara akikah anak juga dilaksanakan tradisi *massaula'*, acara ma'uri bagi orang hamil yang mana juga perlu dilaksanakan tradisi *massaula'* terlebih lagi bagi orang menikah, dan juga acara sunnatan bagi anak-anak juga perlu dilaksanakan tradisi ini. pelaksanaan praktik *massaula'* bertujuan supaya apa yang kita laksanakan selalu diberikan kelancaran oleh Allah Swt, selalu diberikan kesehatan dan kesembuhan bagi anak-anak yang disunnat terutama pada orang yang hamil, supaya selalu diberikan perlindungan, kesehatan serta keselamatan dari Allah Swt.”¹⁵

Tradisi *massaula'* dalam konteks kemanfaatan dianggap sebagai sarana dalam mencegah adanya hal-hal negatif yang dapat memberikan efek terhadap masyarakat bagi yang melaksanakan tradisi tersebut. tetapi juga bisa digunakan dalam mengobati orang yang sakit. Jadi dalam pelaksanaan tradisi *massaula'* tersebut memiliki cakupan yang luas dari kehidupan masyarakat Desa Bonde Utara yang dalam hal ini seperti penyembuhan bagi orang sakit, kelancaran rezeki, dan selalu diberikan kesehatan serta keselamatan oleh sang pencipta. adapun apa yang

¹⁵Ibu Juma'ani (60 Tahun), Tokoh Pemangku Tradisi (*Sando*) di Desa Bonde Utara, *Wawancara*, Desa Bonde Utara: 14 Desember 2024.

dikemukakan oleh Ibu Juma'ani selaku tokoh pemangku tradisi, yang mengatakan bahwa:

“*Massaula*’ bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk bala’ yang masuk dalam kehidupan rumah tangga ataupun keluarga. Tetapi manfaat dari *massaula*’ tersebut banyak yang dapat kita rasakan, karena bukan hanya dijadikan sebagai cara dalam menghindari bala’ tetapi dapat dijadikan sebagai cara untuk memberikan segala kesembuhan yang diderita oleh masyarakat yang melaksanakan *massaula*’ ini. Termasuk bagi masyarakat yang memiliki dasar kewajiban untuk melaksanakan *massaula*’ ini. Wacana yang sudah diberikan akan terlepas apabila waktu pelaksanaan *massaula*’ sudah mencukupi waktu satu minggu, baru wacana tersebut terlepas dengan melanjutkan acara syukuran atas kesembuhan yang didapat.”¹⁶

Jadi, keyakinan masyarakat pada tradisi *massaula*’ ini sangat besar, karena mereka mempercayai apabila tradisi ini dilaksanakan, segala bentuk bala’ yang dihindari tidak akan menimpah kerukunan keluarganya dan rumah tangga calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Bukan hanya itu saja, melainkan *massaula*’ ini dijadikan sebagai cara agar penyakit yang diderita bisa disembuhkan melalui ritual *massaula*’ ini.

Makna yang terkandung dalam ritual tradisi *massaula*’ merupakan hasil akulturasi antara nilai-nilai budaya, dengan nilai-nilai Islam, sehingga masyarakat yang ada di desa bonde utara menganggap, bahwa ini adalah hal yang baik untuk dilaksanakan. Ustadz Imam Mambani selaku tokoh agama yang ada di Desa Bonde Utara mengemukakan tanggapannya terhadap ritual yang dilaksanakan oleh masyarakat yang ada di Desa Bonde Utara, yang mengatakan bahwa:

“Pelaksanaan tradisi *massaula*’ sudah dilaksanakan sejak dulu, artinya bahwa *massaula*’ ini sudah ada sejak masa nenek moyang mereka. Dan adapun dari setiap pelaksanaan yang dilakukan yakni ritual meniup lilin tradisional atau *palla-pallang*, memuat makna yang baik dalam kehidupan calon pengantin. Kalau kita mengkaji filosofis yang terkandung dalam tradisi tersebut, artinya memberikan arahan kepada calon pengantin untuk tidak lagi membuka hatinya untuk orang lain melainkan hanya kepada istri/suami seorang, menutup hatinya dan tidak akan berpaling dari sang istri/suami. Terkait dengan boleh atau tidaknya dilaksanakan tradisi ini, selama tidak melenceng atau merusak nilai-nilai akidah dalam diri, boleh-boleh saja kita melaksanakannya, dan hal yang seperti ini, sepatutnya perlu

¹⁶Ibu Juma'ani (60 Tahun), Tokoh Pemangku Tradisi (*Sando*), *Wawancara*, Desa Bonde Utara: 14 Desember 2024.

juga dipahami oleh masyarakat yang melaksanakan tradisi *massaula'* ini. dan pelaksanaan tradisi ini saya rasa boleh-boleh saja karena melihat makna yang terkandung dan bacaan berupa do'a keselamatan serta sholawat yang mereka lanturkan."¹⁷

Jadi, pelaksanaan tradisi yang berasal dari para leluhur terdapat nilai-nilai budaya yang tertuang dalam ritual yang dilaksanakannya. Seperti yang ada dalam tradisi *massaula'* yang dimana proses pelaksanaan ritual yang dilaksanakan oleh masyarakat tersebut terdapat nilai-nilai moral yang terkandung dalam tradisi ini. Tradisi *massaula'* merupakan bentuk permohonan do'a kepada Allah Swt melalui para leluhur yang mana dituangkan dalam bentuk ritual yang dilaksanakan. Tetapi dalam melaksanakan suatu tradisi, perlu adanya pertimbangan mengenai konsep ritual yang dilaksanakannya, perlu adanya keselarasan dengan nilai-nilai budaya.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Massaula'* pada Prosesi Adat Pernikahan Suku Mandar di Desa Bonde Utara

Urf' merupakan salah satu metode istinbath hukum yang masih diperselisihkan oleh kalangan para ulama ushul fiqh. *Urf'* membahas tentang persoalan yang ada di masyarakat, yang mana terdapat suatu kebiasaan yang dilaksanakan secara terus menerus.¹⁸ Tradisi *massaula'* merupakan kebiasaan yang sudah ada sejak masa nenek moyang atau para leluhur yang mana kebiasaan ini telah berkembang dan dilestarikan sampai sekarang. Adapun syarat-syarat yang dapat diterapkan dalam konsep *urf'* yakni

1. *Urf'* harus bersifat umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu.
2. *Urf'* harus bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

¹⁷Ustadz Imam Mambani (40 Tahun), Tokoh Agama Desa Bonde Utara, *Wawancara*, Desa Bonde Utara: 29 Desember 2024.

¹⁸Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqhi & Ushul Fiqh* (Cet. I; Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h. 75.

3. *Urf'* harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang mana dapat dijadikan landasan pada *urf'*
4. *Urf'* tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' seperti al-qur'an dan hadits.¹⁹

Adapun uraian dari syarat-syarat yang mana konsep *urf'* itu dapat diterapkan, yakni:

1. *Urf'* harus bersifat umum dan merata dikalangan orang yang berada di lingkungan adat itu.

Berdasarkan dengan hasil penelitian dengan para informan, yang mana mereka mengatakan bahwa pelaksanaan prosesi tradisi *massaula'* telah berlangsung sejak lama dan sudah dilestarikan oleh masyarakat Desa Bonde Utara dan sudah umum dilaksanakan. Pelaksanaan tradisi *massaula'* juga dilaksanakan di beberapa daerah suku mandar bahkan diluar provinsi sulawesi barat seperti di banyuwangi. Hanya yang membedakan ialah pelaksanaan prosesinya.

2. *Urf'* harus bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Bonde Utara, bahwa fenomena yang terjadi pada pelaksanaan pernikahan di Desa Bonde Utara, bahwa prosesi tradisi *massaula'* mengandung makna yang baik dalam kehidupan berumah tangga dan keluarga para calon pengantin. Tujuan dari pelaksanaan *massaula'* supaya diberikan kelancaran rezeki oleh sang pencipta, diberikan kesehatan, selalu dalam perlindungan, dan sebagai sarana tola' bala'. Manfaat dari tradisi *massaula'* yakni dapat mengobati orang yang sakit.

3. *Urf'* harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang mana dapat dijadikan landasan *urf'*.

¹⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2008), h. 424-426.

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama yang ada di Desa Bonde Utara, yakni Ustadz Imam Mambani yang mengatakan bahwa:

“mua’ ita’ bassa di’e, peppolena toriolo’ta, napoghau memangmi kanne’ta diolo. Jari tatta’i nipoghau anu napoghau toriolo’ta apa di’e tomo ita e nipayari pauli anna andang mai mirua’ a’balangan. di’e *massaula’* anu nipoghau memang puranna mettama sallang di mandar. Apa’ andang towandi nanipoghau mua andang diang pappolenganna puang ta’ala mipasalama”²⁰

Terjemahan bahasa Indonesia:

“sebagai masyarakat, yang memiliki dasar keturunan leluhur yang melaksanakan tradisi ini, harus tetap melaksanakan karena ini sudah jadi pemberian dari para leluhur kita. Bertujuan sebagai landasan kita dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan tradisi ini sudah dilaksanakan para leluhur kita setelah masuknya Islam di tanah mandar.”

4. *Urf* tidak boleh bertentangan dengan dalil syara’ seperti al-qur’an dan hadits.

Berdasarkan dengan hasil penelitian pada fenomena yang terjadi yakni pada pelaksanaan prosesi tradisi *massaula’* yang ada di Desa Bonde Utara, bahwa prosesi ritual yang ada di tradisi *massaula’* mengandung unsur nilai-nilai Islam seperti pelaksanaan ritual *massaula’* terdapat do’a keselamatan yang diberikan oleh pemangku tradisi dan pada saat dilaksanakannya ritual terdapat bacaan sholawat dilafadzkan oleh para pelaksana tradisi *massaula’* tersebut. Sebagaimana yang ada dalam al-qur’an tepat pada Q.S Al-Ahzab ayat 56/33:

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ٱٰمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Terjemahnya dalam bahasa Indonesia:

“Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.”²¹

²⁰Ustadz Imam Mambani (40 Tahun), Tokoh Masyarakat Desa Bonde Utara, *Wawancara*, Desa Bonde Utara: 29 Desember 2024.

²¹Kementerian Agama R.I, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Media Corp, 2018), h. 426.

Terjemahan dalam bahasa mandar:

*“Sitongangna Puang Allah Taala anna para malaika’-Na massalawa’ lao di nabi. e inggannana to matappa’, passalawa’o mie’ lao di nabi anna pau pau salama’ mappakaraya di sesena.”*²²

Selawat dari Allah Swt. berarti memberi rahmat, dari malaikat berarti memohonkan ampunan, dan dari orang-orang mukmin berarti berdoa agar diberi rahmat, seperti dengan perkataan, “Allāhumma ṣalli ‘alā Muḥammad”.

Dalam hukum Islam, membenarkan adat yang masih mengandung nilai-nilai Islam yang dimana adat tersebut tidak bertentangan dengan nash al-qur’an dan as-sunnah. Seperti yang ada di masyarakat Desa Bonde Utara, bahwa dilaksanakannya tradisi *massaula’* karena semata-mata ingin mendapat ridha Allah Swt dengan berdo’a melalui bentuk ritual seperti yang ada pada tradisi *massaula’*.

Urf merupakan dasar yang dapat dijadikan sebagai penetapan suatu hukum terkait dengan kebiasaan masyarakat muslim, dimana salah satu syarat dalam penetapan ‘urf ialah tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara’*. *al-’urf al shohihah* merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara* seperti nash al-qur’an ataupun hadits, tidak menghalalkan yang diharamkan, dan tidak membatalkan suatu kewajibannya.²³ Dalam konteks prosesi ritual *massaula’* yang dilaksanakan oleh masyarakat mandar di desa bonde utara, sejalan dengan konsep penerapan *urf* yang mana terdapat pada *al-’urf al-shahihah*.

Hukum Islam menerima adat yang baik atau *Al-’urf shahihah* selama adat tersebut membawa kemaslahatan untuk diterapkan. Tradisi *massaula’* yang dilaksanakan oleh masyarakat desa bonde utara, dalam proses pelaksanaannya telah membawa banyak kemanfaatan bagi masyarakat mandar desa bonde utara yang

²²Muh. Idham Kholid Bodi dkk, *Koroang Malaqbi: Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandar* (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 766.

²³Rinda Elok Cahyani dan Nur Syamsi, “Mengubur Ari-Ari Dalam Perspektif ‘Urf (Studi Terhadap Masyarakat Jawa dan Banjar di Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir)”, *Mitsaq: Jurnal Islamic Family Law* 1, no.2 (2023), h. 198.

dimana ritual *massaula'* bisa dijadikan sebagai pengobatan alternatif bagi masyarakat bonde utara, tradisi *massaula'* juga bertujuan untuk memohon keselamatan, rezeki, serta *tola' bala'*.

Al-'urf al-shahihah sejalan dengan kaidah kelima *al-adah muhakkamah*, yang mana arti dari *al-adah muhakkamah* merupakan kebiasaan adat yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum dan kebiasaan tersebut dilakukan secara berulang-ulang.²⁴ Berikut beberapa persyaratan penerapan *al-adah muhakkamah*, yakni:

1. *Al-'adah* tersebut adalah adat yang berlaku secara umum, tidak hanya khusus pada individu, dengan begitu yang dipandang adalah adat kebiasaan masyarakat bukan kebiasaan individu.
2. *Al-'adah* tersebut merupakan adat yang disepakati sebelum terjadinya peristiwa.
3. *Al-'adah* yang terjadi tidak bertentangan dengan aturan-aturan *syar'i*, dan *maqashid al-syariah*.²⁵

Berikut uraian tentang syarat-syarat penerapan *al-adah muhakkamah* yakni:

1. *Al-'adah* tersebut adalah adat yang berlaku secara umum, tidak hanya khusus pada individu, dengan begitu yang dipandang adalah adat kebiasaan masyarakat bukan kebiasaan individu.

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan para informan, bahwa tradisi *massaula'* dalam proses pelaksanaannya dilaksanakan oleh masyarakat suku mandar dari beberapa daerah di sulawesi barat salah satunya di majene tepatnya pada desa bonde utara kecamatan pamboang. Tradisi *massaula'* ini sudah dijadikan

²⁴Kholid Syaifullah, "Aplikasi Kaidah Al-Adah Muhakkamah Dalam Jumlah Kasus Penetapan Jumlah dan Jenis Mahar", *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no.1 (2020): h. 68.

²⁵Kupiblitras, "Al-Adah Muhakkamah", Kupipedia: Ensiklopedi Media Kupa, https://kupipedia.id/index.php/al_adah_muhakkamah. diakses ada Tanggal 5 Januari 2025.

sebagai kebiasaan yang bersifat wajib untuk dilaksanakan ketika melangsungkan suatu acara pernikahan. Bukan hanya dari pernikahan, saja melain juga dilaksanakan saat acara proses sunatan.

2. *Al-'adah* yang terjadi tidak bertentangan dengan aturan-aturan *syar'i*, dan *maqashid al-syariah*

Tradisi *massaula'* dalam konsep ritual yang dilaksanakan oleh masyarakat mandar di desa bonde utara dilaksanakan sesuai dengan itikad baik dalam syariat Islam. Berdasarkan dengan dalil yang tercantum dalam al-qur'an, Q.S. Al-A'raf 199/7:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”²⁶

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*Penjario pa'dappang anna passio'o tau mappogau' apiangan, anna peppondo'o (pellea'o) pole di to cangngo.*”²⁷

Berdasarkan dengan ayat diatas bahwa kata makruf merupakan suatu perbuatan atau perkataan baik yang sesuai secara akal dan syariat Islam. Pelaksanaan tradisi *massaula'* merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat suku mandar di desa bonde utara. Proses pelaksanaan yang dilakukan, mengandung nilai-nilai budaya dan moral yang baik dan mudah diterima oleh akal. Tujuan dilaksanakan tradisi *massaula'*, bahwa selain bentuk penghormatan kepada para leluhur, melainkan juga dijadikan sebagai sarana permohonan do'a kepada Allah Swt atas segala rasa syukur dan harapan agar diberi kesehatan, rezeki dengan berbentuk prosesi ritual.

²⁶Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Media Corp, 2018), h. 176.

²⁷Muh.Idham Kholid Bodi dkk, *Koroang Malaqbi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandar* (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 291.

3. *Al-'adah* tersebut merupakan adat yang disepakati sebelum terjadinya peristiwa.

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan para informan bahwa dalam pelaksanaan tradisi *massaula'* telah dilaksanakan sejak masa para leluhur yakni lalu diwariskan kepada para cucunya untuk kemudian dilestarikan hingga saat ini.

Dalam konteks pelaksanaan tradisi *massaula'* yang ada di Desa Bonde Utara mengandung nilai-nilai tradisi yang mana dalam hal ini sejalan dengan syariat Islam dan *maqashid al-syariah*, yakni nilai religius, nilai pendidikan, nilai sosial dan nilai kekerabatan.²⁸ Berikut uraian berdasarkan dengan nilai-nilai tradisi dalam pelaksanaan tradisi *massaula'* yakni:

1. Nilai Religius

Berdasarkan dengan hasil wawancara, bahwa nilai religius tercermin dalam proses pelaksanaan upacara adat yang ada di Desa Bonde Utara yang mana dalam hal ini yakni upacara *massunna'*, upacara *meuri'*, dan upacara adat pernikahan salah satunya upacara tradisi *massaula'*. Tradisi *massaula'* dalam melaksanakannya selalu didahulukan dengan membaca do'a dan membaca *bismillah* serta bacaan sholawat. Selain itu, setelah pelaksanaan upacara tradisi *massaula'* telah selesai dilaksanakan, dilanjutkan dengan acara *ma' baca-baca* dan *barazanji*.

2. Nilai Pendidikan

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan para informan bahwa tradisi *massaula'* jika dikaji dari aspek filosofis memiliki arti yang baik dalam kehidupan masyarakat bonde utara, baik dari segi ritual pelaksanaan ataupun dari segi persyaratan yang mereka siapkan. hal ini, merupakan bentuk nilai-nilai pendidikan yang secara informal telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga telah

²⁸Arif Januardi dkk, "Integritas Nilai-Nilai Tradisi Masyarakat dalam Pembelajaran Sejarah", *Y-PBB: Jurnal Pendidikan Bima Berilmu* 4, no.2 (2024): h. 800.

disesuaikan dengan nilai-nilai moral yang terkandung dalam prosesi tradisi *massaula*'.

3. Nilai Sosial

Nilai sosial juga tertuang dalam tradisi *massaula*' yang dimana ketika masyarakat bonde utara melaksanakan suatu tradisi *massaula*', masyarakat desa bonde utara membantu dan bersama-sama menyiapkan persiapan dalam pelaksanaan prosesi ritual *massaula*' seperti persiapan *sokkol* (nasi ketang), *cucur* (kue gula merah), persiapan *sokkol ande kaweng*' (makanan khusus orang kawin), persiapan *palla'-pallang* (Lilin Tradisional), menyediakan penampakan lalu ditempatkan bersama syarat-syarat ritual tradisi. Oleh karena itu, penerapan nilai sosial telah diterapkan kedalam pelaksanaan ritual *massaula*'. Berdasarkan dengan Q.S Al-Ma'idah 5/2, yang berbunyi:

‘يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ل تَحُلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْهُدْيِ وَلِ الْفَلَيْدِ وَلِ أَمِينِ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلِ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَو
م أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلِ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”²⁹

Terjemahan Bahasa Mandar:

²⁹Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2018), h. 106,

“E inggannana to matappa’, da le’ba’ mie’ pambulallo syiar-Na Puang Allah Taala. Anna da to’o mie’ pambulallo bulan Haram, anna da mie’ parrimba olo’-olo’ Hadya, anna olo’-olo’ Kala’id, anna da to’o mie’ (passara-sarai) to lamba lao di Baitullah, diangi ma’itai palla’birang anna riona Puangna. Anna mua’ puramo’o mie’ mahhajji malamo’o mie’ marangngang. Anna da mie’ sawa’ cai’mu lao di mesa kaum sawa’ diangi mappusarao pole di Masjidilharam, anna massusu-kangno’o menjari pagau’ bawang. Anna situlu-tulungo’o (mappogau’) apiangan anna takwa, anna da mie’ situlu-tulung mappogau’ dosa anna mambulallo atorang. Anna pe’atakwao mie’ lao di Puang Allah Taala, sitongangna Puang Allah Taala tongang mabe’i passessa-Na.”³⁰

4. Nilai Kekkerabatan/Silaturahmi

Nilai kekerabatan juga tertuang dalam proses upacara pelaksanaan ritual *massaula’* yang dimana bahwa dengan adanya suatu pelaksanaan ritual *massaula’* dalam pernikahan bisa menyatukan serta mempererat ikatan kekerabatan antar sesama serta silaturahmi antara keluarga calon pengantin dengan masyarakat dan saling bekerja sama. Seperti pelaksanaan tahapan persiapan upacara ritual *massaula’* hingga tahapan upacara pelaksanaan ritualnya. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S An-Nisa 36/4, yang berbunyi:

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبْيِ لِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ لَ يَجِبُ مَنْ كَانَ مُحْتَالًا فَخُورًا ۗ

Terjemahnya:

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri.”³¹

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Anna sombai mie’ Puang Allah Taala anna da mie’ mupa’duai pole di seu-seuwa. Anna penggau’ macoao mie’ lao di indo amammu, anna sikadeppe’mu, anna ana’ beong, anna to kasi-asi, anna to di sikadeppeu’

³⁰Muh.Idham Kholid Bodi dkk, *Koroang Malaqbi:Al-Qur’an dan Terjemahan Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandar* (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 173.

³¹Kementerian Agama R.I, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Media Corp, 2018), h. 84.

(*boyangmu iya mesangana' kadeppu'o*) *anna to sikadeppe'* (*boyangmu iya mesangana' karao*), *anna sammuanane*, *anna ibnu sabil*, *anna batua iya mie' muappunnai*. *Sitongangna Puang Allah Taala andiang ma'elo'i to taka'bor matte'gerang alawena.*"³²

Jadi, pada konteks pelaksanaan ritual tradisi *massaula'* jika ditinjau dari segi *al-'urf al-shahihah* yang mana juga sejalan dengan *al-adah muhakkamah*, bahwa tradisi *massaula'* diperbolehkan untuk dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam, terdapat kemaslahatan yang tertuang dalam tradisi tersebut bukan kemudaratan, dan juga selaras dengan tujuan *maqashid al-syariah*. Konteks penerapan *al'urf al shahihah* dengan Kaidah *Al'Adah Muhakkamah*

Bahwa sesuatu yang dipandang baik oleh masyarakat kaum muslimin, maka dihadapan Allah Swt juga baik begitupun sebaliknya, jika kaum muslimin memandang suatu hal sebagai kejelekan, maka jelek pula dimata Allah. Sama halnya dengan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat mandar di Desa Bonde Utara, yang mana mereka memandang kebiasaan tersebut sebagai suatu hal yang baik karena bertujuan untuk memohon perlindungan dari Allah Swt dalam menjalankan kehidupan dalam berumah tangga.

Seperti apa yang disampaikan juga oleh Ustadz Imam Mambani, selaku tokoh agama di Desa Bonde Utara yang mengatakan bahwa:

“kalau kita sebagai masyarakat yang mana juga kita memiliki tradisi, saya kira pelaksanaan tradisi *massaula'* juga tidak ada masalah jika kita melaksanakan tradisi ini, karena yang paling utama itu niat kita melaksanakan tradisi *massaula'* tersebut adapun keyakinan kita, tetap mengacu pada Allah Swt artinya bahwa selama kita tidak menduakan Allah Swt tidak ada jadi masalah kita sebagai masyarakat melaksanakan tradisi tersebut. Adapun ritual yang dilaksanakan dalam *massaula'*, ritual tersebut hanya sebagai salah satu unsur dari tradisinya saja, kalau kita kaitkan dengan agama syariat Islam, masyarakat disini tetap menyelipkan beberapa do'a yang mana ketiak selesai melaksanakan ritual dilanjutkan dengan *barazanji*. Jadi selama keyakinan kita tidak menyekutukan Allah, saya kira boleh-boleh saja kita melaksanakan tradisi tersebut.”³³

³²Muh. Idham Kholid Bodi dkk, *Koroang Malqbi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandar* (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 84

³³ Ustadz Imam Mambani (40 Tahun), Tokoh Agama Desa Bonde Utara, *Wawancara*, Desa Bonde Utara: 12 Januari 2025.

Tradisi *massaula'* yang dilaksanakan oleh masyarakat desa bonde utara dilakukan secara itikad baik sesuai dengan niat baik dan sesuai dengan syariat Islam, yang mana didalamnya mengandung filosofis berupa permohonan do'a kepada Allah Swt tetapi dengan menggunakan konsep ritual tradisi. Adapun salah satu penggalan hadis yang diriwayatkan oleh bukhori dan muslim, yakni:

إِنَّمَا الْعَمَلُ بِالنِّيَّةِ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya”³⁴

Penggalan hadis tersebut menjelaskan tentang perbuatan yang mana ketika melaksanakan dilihat dari niatnya. Masyarakat Desa Bonde Utara, dalam prosesi pelaksanaan tradisi *massaula'* ketika melihat dari makna dan filosofis serta nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *massaula'*, dapat dikatakan bahwa tujuan dilaksanakan tradisi ini hanya semata-mata memohon do'a kepada Allah agar diberikan kelancaran dalam prosesi pernikahan serta kebahagiaan yang berlimpah.

³⁴Rully Deshtian Pahlepi, “Hadis Tentang Niat”, DetikJabar. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6260306/hadits-innamal-amalu-binniyat-arti-dan-tulisan-arab>. Diakses pada 27 Januari 2025.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan Penelitian

Setelah menyusun menjabarkan hasil penelitian dari skripsi ini terkait fenomena yang ada di Desa Bonde Utara yakni tradisi *massaula'*, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan prosesi tradisi *massaula'* yang dilakukan oleh masyarakat mandar di Desa Bonde Utara, merupakan suatu kebiasaan dari para leluhur yang masih dilestarikan hingga saat ini. Tradisi *massaula'* dilaksanakan sebelum hari pernikahan yang mana dalam prosesi pelaksanaan ritualnya terdapat dua tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Prosesi tradisi ini, dianggap sebagai bentuk permohonan do'a kepada Allah Swt seperti memohon agar diberikan rezeki yang berlimpah, terhindar dari bala', diberikan kebahagiaan dan keharmonisan dalam berumah tangga melalui para leluhurnya seperti *to salama'*. Tradisi *massaula'* yang dilaksanakan oleh masyarakat mandar, mengandung nilai-nilai budaya yang dimana juga diakulturasikan dengan nilai-nilai religius. Sehingga tradisi *massaula'* tersebut masih terlestarikan dan berkembang hingga saat ini.
2. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap praktik tradisi *massaula'* yang dilaksanakan oleh masyarakat suku mandar salah satunya di Desa Bonde Utara, dalam hukumnya, pelaksanaan tradisi *massaula'* diperbolehkan atau mubah untuk dilakukan tradisi tersebut, selama dalam proses pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat mandar desa bonde utara masih sejalan dengan syariat Islam dan lebih banyak mashlahat dibandingkan dengan mudharatnya serta niat yang diucapkan semata-mata selalu tertuju kepada Allah Swt. prosesi *massaula'* boleh untuk tetap dilaksanakan serta

dipertahankan karena bertujuan hanya semata-mata untuk menghindari bala', bersyukur kepada Allah Swt, memohon perlindungan dan kebahagiaan serta memohon agar selalu diberkahi rezeki dalam berumah tangga, dan juga bertujuan untuk menghindari dari perbuatan zina, dan bukan bertujuan untuk menyekutukan Allah Swt. pelaksanaan prosesi *massaula'* juga sejalan dengan *al-'urf* terutama pada *al-'urf al-shahihah* dan juga salah satu kaidah fiqh yakni kaidah *al-'adah muhakammah* yang mana berdasarkan dengan syarat-syarat dalam menerapkannya ke dalam kebiasaan masyarakat salah satunya pada kebiasaan yang ada di Desa Bonde Utara yakni tradisi *massaula'*.

B. Implikasi Penelitian

Adapun dari implikasi atau saran dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat mandar di Desa Bonde Utara, agar selalu menjaga serta melestarikan kebiasaan yang memang telah dilaksanakan oleh nenek moyang kita, salah satunya kebiasaan dalam pelaksanaan pernikahan adat yakni tradisi *massaula'*. Semoga kebiasaan tradisi *massaula'* selalu terjaga dan terlestarikan dengan baik oleh anak dan cucunya dan tidak disalahgunakan oleh pihak masyarakat yang melakukan tradisi *massaula'* ke arah yang menyekutukan Allah Swt terutama dari segi niat dan tujuan pelaksanaannya. Prosesi pelaksanaan tradisi *massaula'* diharapkan agar tidak melenceng dari dasar keyakinan yang mereka yakini pada tradisi *massaula'*. Diharapkan agar pelaksanaan tradisi *massaula'* dalam hal pengaruh yang mereka yakini jika tradisi ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada kehidupan rumah tangganya, haruslah

dihilangkan. supaya tidak membawa ke hal-hal yang negatif seperti hal yang musyrik yang mana bisa saja dapat menyesatkan bagi masyarakat.

2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya, dapat mengkaji bagaimana tradisi massaula' mengalami perubahan atau penyesuaian seiring perkembangan zaman, serta bagaimana masyarakat mandar menyeimbangkan antara agama Islam dan adat istiadat. Diharapkan juga selain meninjau dari aspek hukum Islam, peneliti selanjutnya bisa mengkaji bagaimana praktik massaula' ini berkaitan dengan hukum perkawinan dalam sistem hukum nasional di Indonesia, terutama terkait keabsahan, kewajiban, dan hak-hak pasangan suami istri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2017.
- Armia, dan Iwan Nasution. *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Group, 2020.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV. Kaafah Learning Center, 2019.
- Bodi, Muh Idham Kholid. *Koroang Malaqbi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama, 2019.
- Darmansyah. *Orang Mandar Raja Laut*. Makassar: PT. Isam Cahaya Indonesia, 2019.
- Djazuli. *Ilmu Fikih: Penggalan, Perkembangan, Penerapan, Hukum Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Dzajuli. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sygma Media Corp, 2007.
- Firdaus. *Ushul Fikih: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok: Rajawali Perss, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Hakam, Kama Abdul, dkk, *Ilmu Budaya dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Pernikahan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.
- Koto, Alaidin. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.
- Morrisan. *Riset Kualitatif*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Misbahuddin. *Buku Daras: Ushul Fikih Jilid II*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Najah, Naqib. *Suku Mandar – Pelaut Ulung yang kaya Pekerti*. Makassar: Arus Timur, 2015.
- Romli. *Pengantar Ilmu Ushul Fikih: Metodologi Penetapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Suandi, Hertati. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Tangerang Selatan: PT. Pratasejati Mandiri, 2018.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta CV, 2022. <https://library.bpk.go.id> (14 Juni 2024).
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqhi, Jilid II*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penerimaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fikih Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tihami, Sahrani, Sohari. *Fikhi Munakahat: Kajian Fikhi Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008. <https://perpus.unismus.ac.id> (26 Mei 2024).
- Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia suatu pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.
- Zein, Satria Efendi M. *Ushul Fiqhi*. Jakarta: Kencana, 2017.

Jurnal

- Angraeni, Putri Bulan, dkk. “Post Modern Tradisi *Massaula*’k dalam Perspektif Nilai-Nilai Pendidikan Kesejarahan dalam suku mandar”. *Jurnal Rinontje: Pendidikan dan Penelitian Sejarah* 3, no.2 (2022): h. 21.
- Cahyani, Rinda Elok dan Syamsi, Nur. “Mengubur Ari-Ari Dalam Perspektif ‘Urf (Studi Terhadap Masyarakat Jawa dan Banjar di Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir)”, *Mitsaq: Jurnal Islamic Family Law* 1, no.2 (2023), h. 198.
- Ismail, Taufik, dkk. Pendekatan Antropologi dalam Studi Islam, *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 8, no.2 (2023): h. 26.
- Jayanti, Irma Dwi, dkk. “ Suku Mandar: Mengenal Kebudayaan Maritim dan Provinsi Sulawesi Barat ”. *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah dan sejarah* 2, no. 1 (2023): h. 68-69.
- Januardi, Arif, dkk. “Integritas Nilai-Nilai Tradisi Masyarakat dalam Pembelajaran Sejarah”. *Y-PBB: Jurnal Pendidikan Bima Berilmu* 4, no.2 (2024): h. 800.
- Lelah, Aresthina. “Memahami Kedudukan dalam Nikahul Fashid dalam Hukum Islam”. *Al-Tafaquh: Jurnal of Islamic Law* 2, no.1 (2021): h. 8.
- Malisi, Ali Sibra. “Pernikahan dalam Islam”. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 1, no.1 (2022): h. 23.
- Musyafah, Aisyah Ayu. “Pernikahan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”. *Crepidol: Jurnal Filsafat dan Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2020): h. 112-113.
- Nasuha, dkk. “Ibadah Sebagai Aspek Ritual Umat Islam”. *Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 1 (2021): h. 3.
- Rifai, Moh. “Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis”. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2018): h. 33.

- Santoso. “Hakekat Pernikahan Menurut Undang-undang Pernikahan, Hukum Islam dan Hukum Adat”. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no.2 (2019): h. 430.
- Sidik, Parid. “Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam”. *As-Syar’I : Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): h. 1014.
- Syaifullah, Kholid. “Aplikasi Kaidah Al-Adah Muhakkamah Dalam Jumlah Kasus Penetapan Jumlah dan Jenis Mahar”, *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 8, no.1 (2020): h. 68.
- Wijaya, Wahyu Sekti dan Sartini, Ni Wajang. “Makna Budaya Ritual *Massaula’k* pada Masyarakat Kampung Mandar Kabupaten Banyuwangi Kajian Etnolinguistik“. *Jurnal Etnolinguial* 4, no.2 (2020): h. 149.

Skripsi

- Affani, Moh Rafli. “Tradisi Pranikah *Massaula’k* pada Masyarakat Mandar Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. *Skripsi*. Jember: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023.
- Barani, Andi Ishaka Mangga. “Tradisi Panne Anreang dalam Pernikahan Adat Masyarakat Suppa Kabupaten Pinrang Tinjauan Hukum Islam”. *Skripsi*. Parepare: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri, 2020.
- Fadhli, Muhammad. “Implementasi Pernikahan Antara Suku Mandar dengan Suku Lainnya Menurut Pernikahan Adat Mandar”. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2023.
- Harlina. “Nilai-Nilai Malaqbi pada Prosesi Adat Pernikahan Adat Mandar di Kabupaten Polewali Mandar”. *Tesis*. Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin, 2022.
- Hikmah, Nurul. “Keserasian Ajaran Islam dalam Budaya Mappande Manu pada Tradisi Pernikahan Masyarakat Mandar di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang”. *Skripsi*. Parepare: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri, 2021.
- Rizkyani, Diajeng Melinda. “Hukum Adat *Massaula’k* Pranikah Masyarakat Mandar Banyuwangi dalam Perspektif Maqasyid Syariah dan Hukum Positif”. *Skripsi*. Jember: Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2023.

Website

- Sulawesi Barat- Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. <https://id.wikipedia.org>. Diakses pada 10 Desember 2024.
- Kupiblitaz, “Al-Adah Muhakkamah”, Kupipedia: Ensiklopedi Media Kupi, https://kupipedia.id/index.php/al_adah_muhakkamah. diakses ada Tanggal 5 Januari 2025.
- Pahlepi, Rully Deshtian. “Hadis Tentang Niat”. DetikJabar. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6260306/hadits-innamal-amalu-binniyat-arti-dan-tulisan-arab>. Diakses pada 27 Januari 2025.

Hasil Wawancara

Bapak Rahmin (56 Tahun). Tokoh Masyarakat Desa Bonde Utara. *Wawancara*.
Desa Bonde Utara: 15 Desember 2024.

Ibu Arbiah (45 Tahun). Tokoh Pemangku Tradisi (*Sando*) di Desa Bonde Utara.
Wawancara. Desa Bonde Utara: 15 Desember 2024.

Ustadz Imam Mambani (40 Tahun). Tokoh Agama Desa Bonde Utara. *Wawancara*.
Desa Bonde Utara: 12 Januari 2025.

Ibu Juma'ani (60 Tahun), Tokoh Pemangku Tradisi (*Sando*) di Desa Bonde Utara,
Wawancara, Desa Bonde Utara: 15 Desember 2024.

Bapak Hasanuddin (67 Tahun). Tokoh Masyarakat Desa Bonde Utara.
Wawancara. Desa Bonde Utara: 15 Desember 2024.

Gambar 1. Lampiran Hasil Wawancara



Gambar Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmin



Gambar Hasil Wawancara dengan Bapak Hasanuddin



Gambar Hasil Wawancara dengan Ibu Arbia



Gambar Hasil Wawancara dengan Ibu Juma'ani



Gambar Hasil Wawancara dengan Ustadz Imam Mambani

Gambar 2. Lampiran Hasil Penelitian



Palla-Pallang (Lilin Tradisional)



Undung (Dupa)



Sokkol (Nasi Ketang)



Sokkol (nasi ketang)



Loka Tallu' Rupa (Pisang 3 Jenis)



penampan pande sasi'



Anjoro' (Kelapa 4 Buah)



Tallo' Manu (Telur Ayam)



Tahap Persiapan Ritual



Tahap Pelaksanaan Ritual



Ritual Peniupan Palla-Pallang.

TRANSKIP WAWANCARA

NARASUMBER I

Nama : Rahmin
 Usia : 40 Tahun
 Jenis Narasumber : Tokoh Masyarakat
 Type Wawancara : Terstruktur/~~Tidak Terstruktur~~
 Alamat : Dusun Bonde-Bonde

1.	<p>Apakah setiap masyarakat desa bonde utara harus melaksanakan tradisi <i>massaula'</i> ini ?</p> <p>Jawaban:</p> <p>Ya, karena dalam melaksanakan suatu pernikahan, tradisi <i>massaula'</i> tidak boleh untuk tidak dilaksanakan karena tradisi ini sudah dilaksanakan sejak masa para leluhur kita, dan ini sudah menjadi suatu keharusan sebagai keturunan para nenek <i>to mandar</i>.</p>
2.	<p>Ada berapa orang yang melakukan pemutaran penampian pada saat prosesi pelaksanaan ritual tersebut?</p> <p>Jawaban</p> <p>Pemutaran penampian dilakukan oleh para anggota keluarga calon pengantin sebanyak 3 orang.</p>
3.	<p>Mengapa masyarakat masih tetap melestarikan praktik tradisi <i>massaula'</i> ?</p> <p>Jawaban</p> <p>Tradisi selain sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur, melainkan juga sebagai sarana dalam menghindari bala', makanya pelaksanaan tradisi <i>massaula'</i> ini terutama bagi orang yang mempunyai garis keturunan <i>nene' moyang manurung</i>, tidak boleh untuk tidak melaksanakan <i>massaula'</i>.</p>

4.	<p>Apakah ada terdapat pengaruh bagi orang yang melaksanakan tradisi <i>massaula'</i> dalam kehidupan berumah tangga yang sudah menikah?</p> <p>Jawaban</p> <p>Ya, ada, istri yang sedang masa proses hamil, melahirkan dengan selamat, suami yang pergi mencari nafkah dilancarkan rezeki oleh allah swt, serta terhindar dari bala'.</p>
5.	<p>Apakah pelaksanaan praktik <i>massaula'</i> merupakan hal yang wajib untuk dilakukan?</p> <p>Jawaban</p> <p>Ya, pelaksanaan praktik tradisi <i>massaula'</i> merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan mengingat tradisi ini sudah menjadi warisan para leluhur untuk tetap dilestarikan sebagai cucu para <i>nene' moyang to mandar</i>.</p>

NARASUMBER II

Nama : Hasanuddin
 Usia : 67 Tahun
 Jenis Narasumber : Tokoh Masyarakat
 Type Wawancara : Terstruktur/~~Tidak Terstruktur~~
 Alamat : Dusun Butungan,

1.	<p>Apakah setiap masyarakat desa bonde utara harus melaksanakan tradisi <i>massaula'</i> ini ?</p> <p>Jawaban</p> <p>Melaksanakan tradisi <i>massaula'</i> sifatnya memang tidak wajib, tetapi bagi yang memiliki keturunan panne'neang atau nenek moyang mereka, dan yang memiliki keturunan dari nenek moyang atau panne'neang yang memang memiliki dasar pelaksanaanya, wajib untuk selalu</p>
----	---

	<p>melaksanakan tradisi <i>massaula'</i> ini. Jadi dalam pelaksanaannya itu tergantung dari leluhur.</p>
2.	<p>Ada berapa orang yang melakukan pemutaran penampian pada saat prosesi pelaksanaan ritual <i>massaula'</i> ?</p> <p>Jawaban</p> <p>3 orang tetapi bisa juga 4 orang, dan orang yang melakukan ritual tersebut berasal dari para anggota calon pengantin.</p>
3.	<p>Mengapa masyarakat masih tetap melestarikan praktik tradisi <i>massaula'</i> ?</p> <p>Jawaban</p> <p>Pelaksanaan tradisi ini sudah ada sejak para leluhur kita, jadi kita sebagai cucu-cucunya wajib untuk tetap dilestarikan, tetapi wajib dalam artian yang memiliki dasar pelaksanaan dari para leluhur yang melaksanakan tradisi ini sejak awal.</p>
4.	<p>Apakah pelaksanaan praktik <i>massaula'</i> ini hal yang wajib untuk dilaksanakan ?</p> <p>Jawaban</p> <p>Bagi orang yang memiliki dasar atau utusan dari para leluhur, wajib untuk melaksanakan, jadi kita sebagai masyarakat tentunya juga perlu tahu bahwa pelaksanaan tradisi ini bukanlah hal yang wajib untuk dilaksanakan, melihat ada beberapa pertimbangan juga yang harus diketahui salah satunya adanya dasar pelaksanaan seperti keturunan dari para <i>panne'neang to manurung</i> atau ada juga dari keturunan <i>panne'neang to pa'bayoang</i> bisa dikatakan wajib untuk melaksanakan tradisi <i>massaula'</i> ini.</p>

5.	<p>Apakah terdapat pengaruh bagi orang yang melaksanakan tradisi <i>massaula'</i> ini dalam kehidupan berumah tangga yang sudah menikah ?</p> <p>Jawaban</p> <p>Ya, harus dilaksanakan tradisi <i>massaula'</i> ini, jadi kapan tidak melaksanakan maka akan berdampak dan terdapat pengaruh bagi orang yang berumah tangga, misalnya penyakit, tidak merasa tenang, kehidupan yang tidak teratur baik dari rezeki ataupun kebahagiaan, dan gila.</p>
----	---

NARASUMBER III

Nama : Arbiah
 Usia : 45 Tahun
 Jenis Narasumber : Tokoh Pemangku Tradisi
 Type Wawancara : ~~Terstruktur~~/Tidak Terstruktur
 Alamat : Dusun Rea-Rea

1.	<p>Bagaimana pelaksanaan praktik tradisi <i>massaula'</i> yang ada di desa bonde utara?</p> <p>Jawaban</p> <p>Pelaksanaan praktik <i>massaula'</i> sebetulnya masih terdapat nilai-nilai syariat, makanya hal yang seperti ini tetap dilestarikan sampai sekarang, kita juga tidak akan melakukan tradisi ini jika tidak ada hubungannya dengan sang pencipta. Pemangku tradisi seperti kita memberikan wacana atau bacaan ke penampian yang berisi persyaratan tersebut berupa bacaan do'a <i>assalamatan</i> dengan para to salama' atau para <i>to manurung</i> kita.</p>
2.	<p>Apa saja tahapan-tahapan yang dilakukan ketika melaksanakan praktik <i>massaula'</i> ini ?</p>

	<p>Jawaban</p> <p>Terdapat dua tahapan yaitu ada tahapan persiapan persyaratan yang akan diletakkan ke penampunan, dan juga tahapan pelaksanaan sudah disiapkan. Tetapi tradisi <i>massaula'</i> ini, terdapat beberapa pelaksanaan yang masyarakat juga laksanakan dan tradisi ini juga dalam masyarakat berbeda-beda pelaksanaannya.</p>
3.	<p>Ada berapa orang yang melakukan pemutaran penampunan pada saat proses pelaksanaan ritual tersebut ?</p> <p>Jawaban</p> <p>Ada 2 atau 3 orang kita suruh dan itu semua harus dari keluarga calon pengantin.</p>
4.	<p>Apakah setiap masyarakat di desa bonde utara wajib melaksanakan praktik <i>massaula'</i> ini ?</p> <p>Pelaksanaan tradisi <i>massaula'</i> ini datangnya dari para panne'neang dari orang tua kita lalu diwariskan oleh para cucu-cucunya untuk tetap dilestarikan. Itulah kenapa tradisi ini sifatnya wajib bagi masyarakat untuk tetap melaksanakan. Terutama yang mempunyai dasar keturunan dari para leluhur yang melakukan <i>massaula' pa'bugisan</i>, <i>massaula' pa'bayoang'</i> dan <i>massaula' manurung</i> wajib melaksanakan tradisi ini.</p>
5.	<p>Apa makna yang terkandung pada setiap ritual-ritual dalam praktik tradisi <i>massaula'</i> ?</p> <p>Jawaban</p> <p>Agar selalu diberikan kesehatan kepada orang yang melangsungkan pernikahan, serta diberikan kelancaran rezeki dan agar terhindar dari bala'. dan juga selalu memohon perlindungan kepada allah swt.</p>

6.	<p>Apakah terdapat pengaruh bagi orang melakukan dengan orang tidak melakukan tradisi <i>massaula'</i> ini dalam kehidupan berumah tangga ?</p> <p>Jawaban</p> <p>Ya, ada pengaruhnya merasa tentram dalam kehidupan berumah tangga, anak yang dilahirkan, lahir dalam keadaan sehat, kelancaran rezeki dalam memenuhi kebutuhan. Begitupun sebaliknya bagi orang yang tidak melakukan, bisa jadi stres atau gila, sering merasa tidak tentram dalam kehidupan berumah tangga, serta kurangnya rezeki.</p>
----	--

NARASUMBER IV

Nama : Juma'ani
 Usia : 60 Tahun
 Jenis Narasumber : Tokoh Pemangku Tradisi
 Type Wawancara : ~~Terstruktur~~/~~Tidak Terstruktur~~
 Alamat : Dusun Bonde-Bonde

1.	<p>Bagaimana pelaksanaan praktik tradisi <i>massaula'</i> yang ada di desa bonde utara?</p> <p>Jawaban</p> <p>Di <i>massaula'</i> terdapat yang namanya caco wannang atau beras yang diwarnai sebanyak 7 warna. Dalam pelaksanaan praktik <i>massaula'</i> ini bukan hanya dari segi pernikahan saja melainkan juga dari pelaksanaan sunnatan, <i>ma'uri</i>, akikah anak, bisa juga dilaksanakan pada orang yang sakit dalam hal pengobatan.</p>
2.	<p>Apa saja tahapan-tahapan yang dilakukan ketika melaksanakan praktik <i>massaula'</i> ini ?</p> <p>Jawaban</p>

	<p>Adapun tahapannya yakni dilakukan persiapan seperti <i>caco wannang</i>, pisang tiga jenis seperti ada <i>warangan</i>, <i>tira'</i>, <i>manurung</i>, <i>cucur</i> dan <i>sokkol</i>, <i>palla-pallang</i>, <i>tallo manu'</i>, <i>ule-ule'</i>, <i>undung</i> ketika semua siap, lalu dilanjutkan ke pelaksanaannya seperti pemutaran penampian lalu meniupan <i>palla-pallang</i>.</p>
3.	<p>Ada berapa orang yang melakukan pemutaran penampian pada saat proses pelaksanaan ritual tersebut ?</p> <p>Jawaban</p> <p>Ada 3 orang yang melakukan pemutaran dan semuanya berasal dari keluarga calon pengantin yang melakukan. Pemutaran tersebut diiringi dengan pemberkahan dari pemangku.</p>
4.	<p>Apakah setiap masyarakat di desa bonde utara wajib melaksanakan praktik <i>massaula'</i> ini ?</p> <p>Jawaban</p> <p>Ya, kita sebagai masyarakat sudah seharusnya atau wajib melaksanakan tradisi ini karena tujuan dari pelaksanaan tradisi ini yaitu menghindar dari bala'.</p>
5.	<p>Apa makna yang terkandung dalam pada setiap ritual dalam praktik <i>massaula'</i> ?</p> <p>Jawaban</p> <p>Seperti yang ada dalam praktiknya salah satunya diberikan wacana pada <i>caco wannang</i> serta pisang dan <i>sokkol</i> diberikan kepada penghuni laut, supaya diberikan rezeki kepada masyarakat nelayan. Semua yang ada dalam praktiknya itu bermakna hal yang positif dalam berumah tangga, supaya diberikan keselamatan dan terlindung dari bala'.</p>

6.	<p>Apakah terdapat pengaruh bagi orang melakukan dengan orang tidak melakukan tradisi <i>massaula'</i> ini dalam kehidupan berumah tangga ?</p> <p>Jawaban</p> <p>Adapun pengaruhnya supaya kita selalu sehat dan diberikan kesembuhan pada anak-anak serta seluruh keluarga, terhindar dari bala' atau marabahaya yang akan menimpa pada keluarga kita. Jadi kapan tidak dilakukan hal ini begini bisa saja menimpa keluarga kita.</p>
----	---

NARASUMBER V

Nama : Ustadz Sapriadi
 Usia : 40 Tahun
 Jenis Narasumber : Tokoh Agama
 Type Wawancara : Struktur/~~Tidak Terstruktur~~
 Alamat : Dusun kamp.Baru

1.	<p>Bagaimana pandangan Ustadz melihat praktik <i>massaula'</i> yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di desa bonde utara ?</p> <p>Jawaban</p> <p>Pelaksanaan tradisi <i>massaula'</i> ini sudah dilaksanakan sejak dulu, artinya bahwa <i>massaula'</i> ini sudah lama dilakukan sejak masa nenek moyang mereka dan saya melihat terdapat akulturasi antara budaya dengan ajaran Islam, dilihat dari bacaan do'a assalamatan yang dibaca.</p>
2.	<p>Bagaimana praktik tradisi <i>massaula'</i> jika ditinjau dari hukum Islam ?</p> <p>Jawaban</p> <p>Kalau melihat dari filosofis atau makna yang ada dalam tradisi ini salah satunya pada acara peniupan palla-pallang bermakna baik pada calon pengantin yakni maknya supaya suami atau istri ketika sudah melakukan acara itu supaya menutup hatinya untuk orang lain dan selalu setia pada</p>

	<p>pasangannya, menurut syaa itu sangat baik dan selama tidak melenceng dari nilai-nilai akidah saya rasa itu boleh boleh saja dilakukan.</p>
3.	<p>Bagaimana tanggapan ustadz terhadap keyakinan masyarakat yang ada di desa bonde utara terkait dengan wajibnya melaksanakan praktik <i>massaula'</i> ketika melaksanakan suatu pernikahan ?</p> <p>Jawaban</p> <p>Mungkin masyarakat kita juga perlu tahu bahwa dalam proses pelaksanaan tradisi yang seperti ini perlu memperhatikan nilai-nilai akidah dalam diri, dan tujuan dengan dilaksanakannya tradisi ini hanya semata-mata untuk urusan allah swt. supaya tidak terjadi kekeliruan dalam meyakini tradisi ini.</p>
4.	<p>Bagaimana solusi atau tanggapan ustadz dalam melihat fenomena ini ?</p> <p>Jawaban</p> <p>Solusi saya, selain melakukan tradisi <i>massaula'</i> juga perlu mempelajarinya agar tidak melenceng dari nilai nilai agama kita dan memahaminya.</p>
5.	<p>Dalil apakah yang dapat menguatkan praktik <i>massaula'</i> ?</p> <p>Jawaban</p> <p>Terdapat salah satu hadits tentang niat yang bisa menjadi alasan saya mengatakan boleh-boleh saja melakukan karena yang paling penting disini adalah niatnya kita melakukannya.</p>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
 Alamat : Jl. Balai Latihan Kerja Kel. Totoli Kec. Banggae Kab. Majene

Nomor : B-1160 Sebi.Sti.03/III.2.a /TL.01/11/2024
 Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
 Kepala Desa Bonde Utara
 Di-
 Bonde Utara

Dengan hormat, Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini bermaksud melakukan penelitian dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi Massaula Pada Prosesi Adat Perkawinan Suku Mandar Studi Kasus di Desa Bonde Utara**

Nama : **Irwan**
 NIM : 20156120042
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
 Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : Desa Bonde Utara, Kecamatan Pamboang,
 Kabupaten Majene

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Majene, 18 Nopember 2024
 Ketua Jurusan,



Abdul Rahman
Abdul Rahman, M, Pd., Ph.D
 NIP. 19731231 200501 1 034

Tembusan :

1. **Ketua STAIN Majene**
2. **Arsip SEBI**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
KECAMATAN PAMBOANG
DESA BONDE UTARA**

Jl. Poros Majene – Mamuju Butungan Desa Bonde Utara 76.0502.2008 NKP 91451

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN

Nomor : *01 / I / 2025*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IMRAN, SE**
 Jabatan : Sekretaris Desa Bonde Utara
 Alamat : Dusun Rea-Rea Desa Bonde Utara Kec. Pamboang

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **IRWAN**
 N I M : 20156120042
 Asal : STAIN Majene
 Program studi : Hukum Keluarga Islam

Adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian Lapangan Kualitatif di Desa Bonde Utara dalam rangka penulisan tugas akhir dengan judul :

“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi *Massaula*’ Pada Prosesi Adat Perkawinan Suku Mandar Studi Kasus di Desa Bonde Utara ”

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Butungan, 15 Januari 2025

Mengetahui ;
a.n.Pj. Kepala Desa Bonde Utara

Sekretaris

IMRAN, SE

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADISI *MASSAULA*’ PADA PROSESI ADAT PERNIKAHAN SUKU MANDAR STUDI KASUS DI DESA BONDE UTARA”**, bernama Irwan, Nim: 20156120042, Anak terakhir dari tujuh bersaudara, Putra dari ayahanda Amir dan Ibunda Dahlia. Lahir pada tanggal 01 Desember 2000, di Desa Bonde Utara Dusun Bonde-Bonde Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Penulis mengawali jenjang pendidikan di SD Negeri 1 Luor Kec. Pamboang Kab. Majene pada tahun 2010-2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTS. Negeri 2 Majene pada tahun 2016-2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMK. Negeri 5 Majene pada tahun 2018-2020. Pada tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dan lulus di Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan Prodi Hukum Keluarga Islam.